



PUTUSAN

Nomor 570/Pdt.G/2023/PA.Sgm

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta bersama antara:

Dr. Badaria binti Baddu Rasyid, tempat lahir: Makassar Tanggal lahir: 29 Juni 1981, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, beralamat Jalan Jipang Raya II Nomor 26 Kelurahan Karunrung Kecamatan Rappocini Kota Makassar. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Jamil Resa, S.H., M.H., dkk.** Advokat pada Kantor Hukum **Yuris Law Firm**, yang beralamat kantor di Jalan Bontomanai Nomor 12A, Lantai I Hotel Grand Malebu Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam register surat kuasa Nomor 156/SK/VII/2023/PA.Sgm tanggal 15 Juni 2023, selanjutnya disebut **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonsensi**;

Melawan

Muh. Hasyim, LC Bin H. Sahman Dg Tayang. Agama: Islam, Alamat: Jalan Masjid Raya Perum. Villa Discovery Blok D No 2, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonsensi**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hlm. 1 dari 107 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2023/PA.Sgm



DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan surat gugatan bertanggal 15 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Register Perkara Nomor 570/Pdt.G/2023/PA.Sgm tertanggal 15 Juni 2023, hal mana Penggugat telah mengajukan perubahan gugatan tanggal 11 Juli 2023, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat awal mulanya adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 53/DN/IX/2018 pada tanggal 18 September 2005, di Kecamatan Rappocini, Kota Makassar yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar tertanggal 19 September 2018;
2. Bahwa dikarenakan terjadi ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat selama dalam berumah tangga, maka berdasarkan akta cerai Nomor: 0660/AC/2020/PA.Sgm tertanggal 21 September 2020 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa antara Penggugat dengan Tergugat sudah resmi bercerai, dan telah memiliki kekuatan hukum tetap;
3. Bahwa setelah berlangsungnya pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagai suami istri selama kurang lebih sepuluh tahun dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), serta dikaruniahi anak yang masing masing bernama: Jihan Al Faizah binti Hasyim, lahir pada tahun 2006, Nabila Al Faqihah binti Hasyim, lahir pada tahun 2010, dan Ahmad Al Faiz bin Hasyim, lahir pada tahun 2012. Ketiga anak tersebut masih dalam sengketa hak asuh sementara sidang berjalan;
4. Bahwa setelah bercerai Tergugat tinggal di rumah dinas yang disediakan oleh kantornya yang berada di Masamba serta tidak pernah tinggal lagi di rumah yang dibeli bersama dengan Tergugat;
5. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat membina hubungan suami istri telah memiliki harta bersama (harta gono gini) yang diperoleh selama ikatan perkawinan;

Hlm. 2 dari 107 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2023/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa adapun harta bersama yang di peroleh selama membina hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berupa;

- a. 1 (satu) unit rumah batu permanen dengan luas 98 M² (sembilan puluh delapan meter persegi) yang terletak di Villa Discovery Sungguminasa Blok D Nomor 2, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa berdasarkan SHM Nomor: 02387 atas nama dr. Badaria yang sekarang dalam penguasaan Tergugat bersama istri barunya dan keponakan Tergugat;

Dengan batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Timur : Tanah Perumahan Claster Paradise
Sebelah Barat : Tanah milik Suhardi
Sebelah Selatan : Jalan Perumahan
Sebelah Utara : Tanah milik Saldi

- b. 2 (dua) petak tanah sawah dengan luas kurang lebih 23 Are atau kurang lebih 2323 M² (dua ribu tiga ratus dua puluh tiga meter persegi), yang terletak di Dusun Borong untia, Desa. Maccini Baji, Kecamatan. Bajeng, Kabupaten Gowa, belum bersertifikat dokumen kepemilikan dan dokumen pajak tahunan (PBB) dikuasai oleh Tergugat;

Dengan batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Timur : Sawah milik Darmawati
Sebelah Barat : Sawah milik Bahtiar dan Irfan
Sebelah Selatan : Sawah milik Wageono
Sebelah Utara : Sawah milik Ahmad

- c. 1 (satu) petak tanah kebun dengan luas kurang lebih 15 are atau kurang lebih 1500 M² (seribu lima ratus meter persegi), yang terletak di Dusun Borong untia, Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, belum bersertifikat dokumen kepemilikan dan dokumen pajak tahunan (PBB) dikuasai oleh Tergugat;

Dengan batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Timur : Tanah pemakaman milik H. Salatun
Sebelah Barat : Jalan Tani
Sebelah Selatan : Saluran irigasi

Hlm. 3 dari 107 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2023/PA.Sgm



Sebelah Utara : Sawah milik Dg. Mone

7. Bahwa harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang telah diuraikan pada posita 6 huruf a, b, dan c, dalam gugatan ini disebut sebagai obyek sengketa, untuk itu dalam gugatan ini dapat disebut obyek sengketa posita 6.a, 6.b dan 6.c.

8. Bahwa obyek sengketa berupa rumah batu permanen yang telah diuraikan pada posita 6.a, diperoleh Penggugat pada masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dan saat ini obyek sengketa posita 6.a dalam penguasaan Tergugat dan istri barunya;

9. Bahwa obyek sengketa berupa dua tanah kapling, dua petak sawah, dan satu petak kebun yang telah diuraikan pada posita 6.b, dan 6.c, diperoleh Penggugat pada masa perkawinan dengan Tergugat, dan saat ini obyek sengketa posita 6.b, dan 6.c, dalam penguasaan Tergugat;

10. Bahwa sudah seharusnya obyek sengketa / harta gono-gini pada posita 6.a, 6.b, dan 6.c dibagi menjadi dua bagian sama besar masing-masing bagian menjadi hak Penggugat dan Tergugat. Hal ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yaitu :

- a). Pasal 35 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi, “*Harta Benda yang diperoleh selama Perkawinan menjadi Harta Bersama*”;
- b). Pasal 37 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi, “*Bila Perkawinan putus karena Perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing*”;
- c). Penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi, “*yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya*”;
- d). Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi, “*Janda atau Duda Cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*”;

Hlm. 4 dari 107 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2023/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e). Pasal 157 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi, "*Harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 96 dan 97*"

11. Bahwa dikarenakan Penggugat dengan Tergugat telah resmi bercerai, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 97 yaitu "*janda atau duda masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*" sehingga obyek sengketa pada posita 6.a, 6.b, dan 6.c, jelas dan patut dibagi dua antara Penggugat maupun Tergugat;

12. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan di Pengadilan Agama Sungguminasa, Penggugat telah meminta secara kekeluargaan kepada Tergugat agar membagi dua harta bersama atau obyek sengketa yang tersebut diatas pada posita 6.a, 6.b, dan 6.c namun tidak membuahkan hasil, karena Tergugat selalu menolak untuk tidak membagi atas keseluruhan obyek sengketa, dengan dalih anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hak atas obyek sengketa tersebut diatas dan menyampaikan harta tersebut untuk anak-anaknya, namun demikian pembagian untuk anak juga tidak semua mendapatkan haknya, sehingga Penggugat menilai hal tersebut tidak adil;

13. Bahwa terhadap obyek sengketa pada posita 6.a, 6.b, dan 6.c, Penggugat khawatir jika Tergugat akan mengalihkan obyek sengketa kepada orang lain, oleh sebab itu demi terlindunginya hak dan kepentingan Penggugat, maka Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas obyek sengketa pada posita 6.a, 6.b, dan 6.c tersebut;

14. Bahwa terhadap obyek sengketa 1 (satu) unit rumah batu permanen dengan luas 98 M² (sembilan puluh delapan meter persegi) yang terletak di Villa Discovery Sungguminasa Blok D No 2, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa berdasarkan SHM Nomor: 02387 atas nama dr. Badaria untuk segera dikosongkan oleh Tergugat dikarenakan sedang dalam sengketa dan mohon untuk dipasang sita jaminan;

Hlm. 5 dari 107 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2023/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa karenanya adalah wajar Penggugat meminta dan memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Cq Majelis Hakim yang memeriksa Perkara *a quo* berkenan agar segala macam surat-surat yang ada dalam penguasaan (tangan) Tergugat atau kepada siapa saja yang erat hubungannya atau keterkaitan dengan obyek sengketa tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun serta tidak mengikat Penggugat;

16. Bahwa untuk menghindari jangan sampai Tergugat membangkang dan/atau tidak melaksanakan isi putusan perkara ini, karenanya adalah wajar dan patut bilamana Penggugat memohon dan meminta kepada kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* dan memutus perkara ini, kiranya Tergugat dibebani kewajiban untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) dalam setiap hari sebesar/sebanyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam setiap hari Tergugat lalai melaksanakan isi Putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini sampai dengan dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara utuh dan tuntas oleh Tergugat;

17. Bahwa pada kenyataannya obyek sengketa (harta gono gini) pada posita 6.a, 6.b, dan 6.c, berupa tanah dan bangunan permanen, oleh karenanya apabila tidak memungkinkan dibagi secara fisik atau natura, maka pembagian dapat dilakukan melalui lelang terbuka didepan umum dan hasil penjualan dibagi 2 menjadi hak masing-masing sama besar antara Penggugat dan Tergugat;

18. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada alas hak yang sah, maka mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali oleh Tergugat (*uit voerbaar bij voorraad*);

19. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut;

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hlm. 6 dari 107 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2023/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan obyek sengketa berupa:

- a. 1 (satu) unit rumah batu permanen dengan luas 98 M² (sembilan puluh delapan meter persegi) yang terletak di Villa Discovery Sungguminasa Blok D No 2, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa berdasarkan SHM Nomor: 02387 atas nama dr. Badaria yang sekarang dalam penguasaan Tergugat bersama istri barunya dan keponakan Tergugat;

Dengan batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Tanah Perumahan Claster Paradise
Sebelah Barat : Tanah milik Suhardi
Sebelah Selatan : Jalan Perumahan
Sebelah Utara : Tanah milik Saldi

- b. 2 (dua) petak tanah sawah dengan luas kurang lebih 20 are atau kurang lebih 2323 M² (dua ribu tiga ratus dua puluh tiga meter persegi), yang terletak di dusun Borong Untia, Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, belum bersertifikat dokumen kepemilikan dan dokumen pajak tahunan (PBB) dikuasai oleh Tergugat;

Dengan batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Sawah milik Darmawati
Sebelah Barat : Sawah milik Bahtiar dan Irfan
Sebelah Selatan : Sawah milik Wageono
Sebelah Utara : Sawah milik Ahmad

- c. 1 (satu) petak tanah kebun dengan luas kurang lebih 15 are atau kurang lebih 1500 M² (seribu lima ratus meter persegi), yang terletak di dusun Borong Untia, Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa belum bersertifikat dokumen kepemilikan dan dokumen pajak tahunan (PBB) dikuasai oleh Tergugat;

Dengan batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Tanah pemakaman milik H. Salatun
Sebelah Barat : Jalan Tani
Sebelah Selatan : Saluran irigasi
Sebelah Utara : Sawah milik Dg. Mone

Hlm. 7 dari 107 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2023/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah harta bersama/ gono-gini yang harus dibagi menjadi 2 (dua) sama besar antara Penggugat dan Tergugat;

3. Memerintahkan / mewajibkan kepada Tergugat untuk segera membagi harta bersama/ gono gini / obyek sengketa yaitu:

a. 1 (satu) unit rumah batu permanen dengan luas 98 M² (sembilan puluh delapan meter persegi) yang terletak di Villa Discovery Sungguminasa Blok D No 2, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa berdasarkan SHM Nomor: 02387 atas nama dr. Badaria yang sekarang dalam penguasaan Tergugat bersama istri barunya dan keponakan Tergugat;

Dengan batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Timur : Tanah Perumahan Claster Paradise

Sebelah Barat : Tanah milik Suhardi

Sebelah Selatan : Jalan Perumahan

Sebelah Utara : Tanah milik Saldi

b. 2 (dua) petak tanah sawah dengan luas kurang lebih 20 are atau kurang lebih 2323 M² (dua ribu tiga ratus dua puluh tiga meter persegi), yang terletak di dusun Borong Untia, Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, belum bersertifikat dokumen kepemilikan dan dokumen pajak tahunan (PBB) dikuasai oleh Tergugat;

Dengan batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Timur : Sawah milik Darmawati

Sebelah Barat : Sawah milik Bahtiar dan Irfan

Sebelah Selatan : Sawah milik Wageono

Sebelah Utara : Sawah milik Ahmad

c. 1 (satu) petak tanah kebun dengan luas kurang lebih 15 are atau kurang lebih 1500 M² (seribu lima ratus meter persegi), yang terletak di dusun Borong Untia, Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa belum bersertifikat dokumen kepemilikan dan dokumen pajak tahunan (PBB) dikuasai oleh Tergugat;

Dengan batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Timur : Tanah pemakaman milik H. Salatun

Hlm. 8 dari 107 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2023/PA.Sgm



Sebelah Barat : Jalan Tani
Sebelah Selatan : Saluran irigasi
Sebelah Utara : Sawah milik Dg. Mone

Menjadi 2 (dua) bagian sama besar masing-masing bagian menjadi hak Penggugat dan Tergugat. Apabila ternyata tidak dapat dibagi secara fisik / natura maka harta Gono-Gini tersebut dijual secara lelang di muka umum dan hasilnya dibagi menjadi 2 (dua) bagian sama besar dimana 1 bagian hak Penggugat dan 1 bagian lainnya hak Tergugat;

4. Meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa yaitu:

a. 1 (satu) unit rumah batu permanen dengan luas 98 M² (sembilan puluh delapan meter persegi) yang terletak di Villa Discovery Sungguminasa Blok D No 2, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa berdasarkan SHM Nomor: 02387 atas nama dr. Badaria yang sekarang dalam penguasaan Tergugat bersama istri barunya dan keponakan Tergugat;

Dengan batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Timur : Tanah Perumahan Claster Paradise
Sebelah Barat : Tanah milik Suhardi
Sebelah Selatan : Jalan Perumahan
Sebelah Utara : Tanah milik Saldi

b. 2 (dua) petak tanah sawah dengan luas kurang lebih 20 are atau kurang lebih 2323 M² (dua ribu tiga ratus dua puluh tiga meter persegi), yang terletak di dusun Borong Untia, Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, belum bersertifikat dokumen kepemilikan dan dokumen pajak tahunan (PBB) dikuasai oleh Tergugat;

Dengan batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Timur : Sawah milik Darmawati
Sebelah Barat : Sawah milik Bahtiar dan Irfan
Sebelah Selatan : Sawah milik Wageono
Sebelah Utara : Sawah milik Ahmad

c. 1 (satu) petak tanah kebun dengan luas kurang lebih 15 are atau kurang lebih 1500 M² (seribu lima ratus meter persegi), yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dusun Borong Untia, Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa belum bersertifikat dokumen kepemilikan dan dokumen pajak tahunan (PBB) dikuasai oleh Tergugat;

Dengan batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Timur : Tanah pemakaman milik H. Salatun

Sebelah Barat : Jalan Tani

Sebelah Selatan : Saluran irigasi

Sebelah Utara : Sawah milik Dg. Mone

5. Memerintahkan Tergugat untuk segera mengosongkan obyek sengketa berupa 1 (satu) unit rumah batu permanen dengan luas 98 M² (sembilan puluh delapan meter persegi) yang terletak di Villa Discovery Sungguminasa Blok D No 2, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa berdasarkan SHM Nomor: 02387 atas nama dr. Badaria untuk dipasangkan sita jaminan;

6. Mewajibkan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in crahts van gewidjs*) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

7. Menyatakan sah secara hukum bahwa perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*vitvoerbaar bij vooraad*) walaupun adanya upaya hukum dari Tergugat, Verset Banding Maupun Kasasi;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, agar keduanya dapat menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Hlm. 10 dari 107 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2023/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Andi Rustam Rivai, S.H., M.H., C. Med.) tanggal 25 Juli 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang kemudian oleh Penggugat telah diajukan perbaikan berkaitan dengan dihapusnya posita nomor 6 b dan 6 c berikut segala hal yang terkait dengan kedua obyek tersebut baik dalam posita maupun petitum Penggugat sebagaimana yang tersebut diatas;

Bahwa dalam hal pemeriksaan lanjutan perkara aquo, kuasa Penggugat maupun Tergugat sepakat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara secara e-litigasi, oleh karenanya Majelis Hakim, Panitera Pengganti, Penggugat dan Tergugat menandatangani court calendar yang telah disepakati serta dilanjutkan dengan penyampaian hal-hal terkait dengan pelaksanaan sidang secara e-litigasi oleh majelis hakim;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara elektronik pada tanggal 28 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat awalnya pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 18 September 2005 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
2. Bahwa benar telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat disebabkan ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang bernama dr. Doni dan dr. Setyo yang pada akhirnya Tergugat menjatuhkan Talak terhadap Penggugat di Pengadilan Agama Sungguminasa dengan akta cerai nomor : 0666/AC/2020/PA.Sgm tanggal 21 September 2020;
3. Bahwa benar selama masa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Jihan Al Faizah Hasyim, lahir tahun 2006, Nabila Al Faqihah Hasyim, lahir tahun 2010, dan Ahmad Al Faiz Hasyim, lahir tahun 2012;
4. Bahwa benar setelah perceraian Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak pernah lagi tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan

Hlm. 11 dari 107 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2023/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, bahkan Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tersebut sejak bulan Maret 2016 setelah hubungan Penggugat dengan laki-laki bernama dr. Setyo terungkap melalui SMS di HP Penggugat. Penggugat tinggal di rumah kos nya di bilangan Tamalanrea, dan sekarang tinggal di rumah dinas dokter RS Andi Djemma Masamba;

5. Bahwa betul selama masa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah menghasilkan harta bersama;

6. Bahwa harta bersama yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat selama membina rumah yang harmonis terdiri dari :

a. 1 (satu) unit rumah permanen dengan luas 98 M² yang terletak di Jl. Mesjid Raya Perumahan Villa Discovery Blok D/2 Kelurahan sungguminasa, kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa berdasarkan SHM Nomor 02387 atas nama dr. Badaria yang sekarang ditempati oleh Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Tanah perumahan Claster Paradise

Sebelah Barat : Rumah milih Suhardi

Sebelah Selatan : Jalan perumahan

Sebelah Utara : Rumah milik Saldi

b. 1 (satu) petak sawah yang terletak di Dusun Borong untia Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, sertifikatnya masih dalam pengurusan di BPN dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : Sawah milik Darmawati

Sebelah Barat : Sawah milik Irfan

Sebelah Selatan : Sawah milik Wageono

Sebelah Utara : sawah milik Ahmad

c. 1 (satu) petak tanah kebun yang terletak di Dusun Borang Untia, Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Jalan Tani

Sebelah Barat : Tanah pemakaman milik H. Salatun

Sebelah Selatan : Saluran irigasi

Hlm. 12 dari 107 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2023/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Sawah milik Dg. Mone

7. Bahwa objek pada Posita 6 huruf a, b, dan c adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, namun selain dari objek tersebut masih ada 4 objek harta bersama yang belum dimasukkan oleh Penggugat yang mana ke 4 objek tersebut dikuasai oleh Penggugat dan akan di uraikan pada rekonvensi gugatan ini;

8. Bahwa objek berupa 1 (satu) unit rumah permanen pada posita 6.a adalah harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat pada masa pernikahan dan sekarang ditempati oleh Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat.

Bahwa rumah permanen tersebut diperoleh pada tahun 2013 dengan menggunakan metode Kredit perumahan pada Bank Negara Indonesia (BNI) dengan harga Rp 460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah) dengan agunan sertifikat unit rumah tersebut, lalu kemudian pada tahun 2018 ditake over ke Bank Syariah Mandiri (sekarang BSI) dengan jaminan SK Tergugat karena saat itu BSM adalah salah satu Bank Penerimaan Gaji Mahkamah Agung, sehingga menggunakan metode bayar Payroll, yaitu mendebit pembayaran angsuran dari rekening gaji Tergugat dan tidak menggunakan sertifikat unit rumah sebagai jaminan setelah Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama, meninggalkan Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah melayangkan **somasi** kepada Bank Syariah Mandiri/BSI dengan **menyatakan berlepas diri dan tidak bertanggungjawab dari pembiayaan kredit rumah** tersebut yang angsuran perbulannya didebit dari rekening gaji Tergugat;

Pembayaran rumah tersebut dilakukan oleh Tergugat dengan cara Tergugat mentransfer dana ke rekening BNI Penggugat tiap bulan beserta biaya-biaya hidup Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan total Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Bahwa besaran dana take over dari BSM/BSI sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang angsuran pengembaliannya didebit dari rekening gaji Tergugat dan masih berlangsung hingga sekarang.

Hlm. 13 dari 107 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2023/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal dan hitung-hitungan tersebut, maka nilai rumah yang menjadi hak harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah Rp 460.000.000,00 (harga perolehan) dikurang Rp 250.000.000,00 (nilai take over dari BSM/BSI) menjadi Rp 210.000.000,00 sebagai nilai harta bersama pada objek 6.a yang dapat dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat sehingga masing-masing berhak atas nilai tersebut sebesar Rp 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);

9. Bahwa pernah ada tanah kapling yang berstatus cicilan pada PT. Mannyngngari, tapi oleh karena Penggugat mengambil surat-surat tanah kapling tersebut sehingga Tergugat tidak dapat lagi melanjutkan untuk membayar cicilan tanah kapling tersebut;

Bahwa objek 6.b dan 6.c gugatan ini betul diperoleh pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat mengusulkan untuk menghibahkan objek-objek tersebut kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, namun jika Penggugat tidak setuju, maka Tergugat siap membaginya bersama Penggugat;

10. Bahwa Tergugat setuju jika harta bersama pasangan suam istri yang telah bercerai dibagi dua, akan tetapi dalam membagi dua harta tersebut perlu melihat secara konprehensif dan kronologis dari harta-harta tersebut, memasukkan semua harta yang telah dihasilkan oleh Penggugat dan Tergugat selama masa pernikahan, tidak menggelapkan dan menyembunyikannya karena akan berakibat pada hukum yang lain. Bahwa pembagian harta bersama salah satu dasarnya adalah Kompilasi Hukum Islam, sehingga harus dilandasi aturan-aturan hukum Islam dan menjunjung tinggi kejujuran. Oleh karena itu Tergugat mengajak Penggugat untuk bersikap jujur dengan menyertakan seluruh harta yang telah dihasilkan selama masa pernikahan, lalu dibagi dengan adil sesuai prinsip-prinsip hukum dan proporsional;

11. Bahwa Tergugat setuju saja untuk membagi harta tetapi dengan terlebih dahulu memasukkan semua harta-harta yang dihasilkan oleh Penggugat dan Tergugat selama masa pernikahannya, baik yang dikuasai oleh Tergugat, apalagi yang dikuasai oleh Penggugat dengan posisinya

Hlm. 14 dari 107 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2023/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Penggugat dalam perkara aquo, karena untuk menuntut keadilan, haruslah terlebih dahulu menunjukkan keadilan itu dari diri Penggugat sendiri dengan jujur dan transparan, sehingga bukan hanya objek 6.a, 6.b dan 6.c yang dikuasai Tergugat yang jadi objek harta bersama, tetapi memasukkan juga 4 (empat) harta bersama yang dikuasai Penggugat;

12. Bahwa tidak benar Penggugat telah meminta pembagian secara kekeluargaan untuk membagi harta bersama tersebut, karena ketika Penggugat berbicara tentang harta bersama bersama, Penggugat malah ingin mengambil semuanya, terbukti dengan tidak dimasukkannya harta-harta yang dikuasai oleh Penggugat sebagai objek gugatan harta bersama. Bahwa betul Tergugat memang berpendapat bahwa sebaiknya harta-harta yang dihasilkan Penggugat dan Tergugat dalam masa pernikahan dihibahkan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan bahwa tuduhan Penggugat kepada Tergugat bahwa Tergugat tidak adil dalam membagi adalah tuduhan yang prematur dan bahkan tidak berdasar. Bahwa objek 6.b dan 6.c sedang dalam proses diterbitkan sertifikatnya di BPN atas nama anak pertama Penggugat dan Tergugat yaitu Jihan Al Faizah Hasyim karena baru anak tersebut yang sekarang berumur 17 tahun, dan itu juga sebagai bukti bahwa Tergugat sama sekali tidak punya niat untuk menguasai harta-harta tersebut, karena bagi Tergugat, semua harta yang dihasilkan adalah untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat, adapun jika Penggugat mengeluhkan anak kedua dan anak ketiga belum diatas namakan untuk keduanya dalam sertifikat, itu karena kedua anak tersebut masih dibawah 17 tahun.

Bahwa Tergugat sebagai ayah dari ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat juga menyiapkan objek atau harta dari warisan Tergugat. Bahwa anak ketiga Penggugat dan Tergugat sebagai anak laki-laki akan menjadi penerus nasab bagi Tergugat sehingga Tergugat menyiapkan harta pusaka/warisan turun temurun dari orang tua Tergugat, sebuah objek yang dahulunya tanah kebun, namun sekarang dengan adanya irigasi diubah menjadi sawah yang terletak di Dusun Parangrea, Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa yang sekarang dikelola oleh paman Tergugat yang

Hlm. 15 dari 107 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2023/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama H. Sahabuddin Dg. Lurang, karena letak objek tersebut tepat berada di sebelah timur tanah milik H. Sahabuddin Dg. Lurang;

13. Bahwa kekhawatiran Penggugat bahwasanya objek sengketa akan dialih tangankan oleh Tergugat adalah hal yang tidak berdasar, malah Tergugat lebih khawatir terhadap objek harta bersama yang ada dalam penguasaan Penggugat, karena terbukti Penggugat telah menjual 1 petak tanah kering, dan 1 unit Mobil Yaris warna silver dengan Nomor Polisi DD 743 JO, sedangkan hingga saat ini Tergugat tidak pernah mengalih tangankan satu objekpun dari harta bersama. Bahkan Tergugat berusaha menjaga seluruh objek yang ada dalam penguasaan Tergugat agar tidak dijual oleh Penggugat demi untuk kepentingan dan masa depan anak-anak Penggugat dan Tergugat kelak, sehingga Tergugat menolak dengan tegas permohonan sita jaminan Penggugat terhadap objek-objek yang berada dalam penguasaan Tergugat;

14. Bahwa Tergugat juga menolak dengan tegas sita jaminan dan pengosongan yang diajukan oleh Penggugat terhadap objek 6.a berupa rumah permanen yang terletak di Kompleks Perumahan Villa Discovery Blok D No 2 Sungguminasa, karena sama sekali tidak ada indikasi bahwa objek tersebut akan dialih tangankan, apalagi saat ini masih sedang dalam proses cicilan, atau masih status terutang kepada Bank Syariah Indonesia (BSI) setelah di take over pada tahun 2018 yang angsuran pembayarannya di debit melalui rekening gaji Tergugat, terlebih lagi bahwa rumah tersebut satu-satunya tempat bernaung bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat (Jihan Al Faizah Hasyim dan Nabila Al Faqihah Hasyim), rumah tempat dimana anak-anak tersebut merasa tentram dan nyaman, sehingga tidak ada alasan yang mendasar untuk meletakkan sita ataupun mengosongkan objek tersebut;

15. Bahwa selanjutnya Tergugat menolak dengan tegas alasan-alasan gugatan Penggugat nomor 15, 16 dan 18;

16. Bahwa terhadap alasan atau posita Penggugat nomor 17 Tergugat menyatakan bahwa semua dapat dibagi, tetapi dengan berdasar pada ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan, ada

Hlm. 16 dari 107 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2023/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek yang dapat dibagi secara natura, dan ada objek yang dibagi dengan cara konpensasi dengan memperhitungkan semua objek yang harus dimasukkan sebagai objek harta bersama baik yang dikuasai oleh Penggugat maupun yang dikuasai oleh Tergugat;

Primer:

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

1. Menetapkan seluruh harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat pada masa pernikahannya dihibahkan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;
2. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara elektronik pada tanggal 28 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagaimana berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatan yang telah disampaikan sebelumnya dalam gugatan Perkara Nomor: **570/Pdt.G/2023/PA.Sgm**;
2. Bahwa Penggugat menolak semua dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Tergugat kecuali hal-hal yang dengan tegas diakui oleh Penggugat;
3. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada poin 2 dan poin 4 adalah tidak benar, karena diketahui melalui Putusan Nomor : 697/Pdt.G/2020/PA.Sgm bukan hal itu yang menjadi masalah perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, hanya karena kesibukan masing-masing dan berselisih paham sehingga tidak dapat menjalin rumah tangga yang harmonis, hal tersebut juga disangkal oleh Penggugat karena tidak pernah melakukannya dan hanya sifat cemburu buta Tergugat saja karena sama-sama sibuk, justru kami menduga Tergugat dari awal memiliki kedekatan dengan wanita lain dan menuduh penggugat yang tidak-tidak sehingga Tergugat memiliki alasan untuk mengajukan gugatan cerai, terbukti Tergugat telah

Hlm. 17 dari 107 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2023/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah terlebih dahulu tidak lama kemudian, padahal masih ada sengketa hak asuh dan harta gono gini;

4. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada poin 8 yang menyebutkan obyek sengketa 1 unit rumah permanen dalam perkara *a quo* dalam kredit adalah tidak benar, karena sertifikat terhadap tanah tersebut dipegang oleh Penggugat dan tidak dalam agunan atau di Hak Tanggungan oleh Bank manapun;

5. Bahwa terhadap pernyataan Tergugat yang menggadaikan SK nya di Bank tidak melalui persetujuan dari pihak Penggugat, serta Penggugat tidak pernah merasakan hasil dari gadai SK oleh Tergugat, hal tersebut juga diakui oleh Tergugat karena menyebutkan dalam jawabannya Penggugat telah melakukan somasi terhadap Bank yang dimaksud, karena Tergugat melakukan kredit tanpa sepengetahuan istri atau Penggugat yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat;

6. Bahwa mengenai hitung-hitungan yang Tergugat sampaikan dalam jawabannya adalah hal yang mengada-ada, bagaimana bisa kredit untuk keperluannya sendiri dijadikan alasan seperti itu, sehingga mohon untuk dikesampingkan dan ditolak;

7. Bahwa mengenai jawaban Tergugat dalam poin 12 adalah tidak benar karena terbukti Tergugat yang menguasai fisik dari obyek *a quo*, bahwa Penggugat sebagai istri Tergugat hanya memegang 1 dokumen sertifikat tanah SHM Nomor: 02387 atas nama dr. Badaria, selebihnya dikuasai oleh Tergugat baik secara fisik maupun dokumen, sehingga dalam hal ini siapa yang tidak jujur terhadap harta Bersama tersebut alasan kredit untuk keperluan sendiri dan tanpa sepengetahuan istri, penguasaan obyek dan dokumen, sebagai seorang yang berprofesi selaku penegak hukum seharusnya lebih memahami mengenai hal ini;

8. Bahwa terhadap pernyataan Tergugat, Penggugat ingin menguasai semua harta adalah tidak benar, hal yang paling utama yang menyebabkan Penggugat melakukan gugatan ini adalah Tergugat tidak adil dalam membagi harta kepada anak-anaknya, sehingga anak yang paling bungsu

Hlm. 18 dari 107 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2023/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang notabene ikut dengan Penggugat tidak mendapatkan apa-apa, sehingga Penggugat dalam hal ini memperjuangkan hak anak bungsunya;

9. Bahwa mengenai jawaban Tergugat dalam poin 13 adalah tidak benar, karena obyek yang disebutkan seperti 1 petak tanah kavling dan 1 unit mobil Yaris tersebut dijual saat pernikahan berlangsung dan dengan persetujuan Tergugat untuk biaya melanjutkan pendidikan Penggugat, karena uang yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mampu untuk membiayai pendidikan Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menjual obyek tersebut;

10. Bahwa mengenai jawaban Tergugat dalam poin 14 sangat mengada-ada, karena diketahui kedua anak Penggugat dan Tergugat sekarang masih dalam pesantren, justru rumah tersebut ditempati oleh Tergugat bersama istri barunya dan keponakan Tergugat, terbukti saat Penggugat survey ke rumah tersebut dan menanyakan ke warga setempat bahwa yang menempati rumah adalah keponakannya pada saat itu bukan anaknya;

11. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil jawaban Tergugat untuk selebihnya untuk itu mohon untuk ditolak;

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan obyek sengketa berupa:
 - a. 1(Satu) Unit rumah batu permanen dengan luas 98 M² (Sembilan puluh delapan meter persegi) yang terletak di Villa discovery Sungguminasa blok D no 2, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa berdasarkan SHM Nomor: 02387 atas nama dr. Badaria yang sekarang dalam penguasaan Tergugat bersama istri barunya dan keponakan Tergugat;
Dengan batas tanah sebagai berikut:

Sebelah timur	: Tanah Perumahan Claster Paradise
Sebelah barat	: Tanah milik Suhardi
Sebelah selatan	: Jalan Perumahan
Sebelah utara	: Tanah milik Saldi

Hlm. 19 dari 107 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2023/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 2 (dua) petak tanah sawah dengan luas kurang lebih 23 Are atau kurang lebih 2.323 M² (dua ribu meter persegi), yang terletak di dusun Boronguntia, Ds. Maccini Baji, Kec. Bajeng, Kabupaten Gowa, belum bersertifikat dokumen kepemilikan dan dokumen pajak tahunan (PBB) dikuasai oleh Tergugat;

Dengan batas tanah sebagai berikut:

Sebelah timur : Sawah milik Darmawati
Sebelah barat : Sawah milik Bahtiar dan Irfan
Sebelah selatan : Sawah milik Wageono
Sebelah utara : Sawah milik Ahmad

c. 1(satu) petak tanah kebun dengan luas 15 are atau 1500 M² (seribu lima ratus meter persegi), yang terletak di dusun Boronguntia, Ds. Maccini Baji, Kec. Bajeng, Kabupaten Gowa, belum bersertifikat dokumen kepemilikan dan dokumen pajak tahunan (PBB) dikuasai oleh Tergugat;

Dengan batas tanah sebagai berikut:

Sebelah timur : Tanah Pemakaman milik H. Salatun
Sebelah barat : Jalan Tani
Sebelah selatan : Saluran Irigasi
Sebelah utara : Sawah milik Dg. Mone'

Adalah harta bersama/ gono-gini yang harus dibagi menjadi 2 (dua) sama besar antara Penggugat dan Tergugat;

3. Memerintahkan / mewajibkan kepada Tergugat untuk segera membagi harta bersama/ gono gini / obyek sengketa yaitu:

a. 1(Satu) Unit rumah batu permanen dengan luas 98 M² (Sembilan puluh delapan meter persegi) yang terletak di Villa discovery Sungguminasa blok D no 2, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa berdasarkan SHM Nomor: 02387 atas nama dr. Badaria yang sekarang dalam penguasaan Tergugat bersama istri barunya dan keponakan Tergugat;

Dengan batas tanah sebagai berikut:

Sebelah timur : Tanah Perumahan Claster Paradise

Hlm. 20 dari 107 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2023/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah barat : Tanah milik Suhardi

Sebelah selatan : Jalan Perumahan

Sebelah utara : Tanah milik Saldi

b. 2 (dua) petak tanah sawah dengan luas kurang lebih 23 Are atau kurang lebih 2.323 M² (dua ribu meter persegi), yang terletak di dusun Boronguntia, Ds. Maccini Baji, Kec. Bajeng, Kabupaten Gowa, belum bersertifikat dokumen kepemilikan dan dokumen pajak tahunan (PBB) dikuasai oleh Tergugat;

Dengan batas tanah sebagai berikut:

Sebelah timur : Sawah milik Darmawati

Sebelah barat : Sawah milik Bahtiar dan Irfan

Sebelah selatan : Sawah milik Wageono

Sebelah utara : Sawah milik Ahmad

c. 1(satu) petak tanah kebun dengan luas 15 are atau 1500 M² (seribu lima ratus meter persegi), yang terletak di dusun Borong untia, Ds. Maccini Baji, Kec. Bajeng, Kabupaten Gowa, belum bersertifikat dokumen kepemilikan dan dokumen pajak tahunan (PBB) dikuasai oleh Tergugat;

Dengan batas tanah sebagai berikut:

Sebelah timur : Tanah Pemakaman milik H. Salatun

Sebelah barat : Jalan Tani

Sebelah selatan : Saluran Irigasi

Sebelah utara : Sawah milik Dg. Mone'

Menjadi 2 (dua) bagian sama besar masing-masing bagian menjadi hak Penggugat dan Tergugat. Apabila ternyata tidak dapat dibagi secara fisik / natura maka harta Gono-Gini tersebut dijual secara lelang di muka umum dan hasilnya dibagi menjadi 2 (dua) bagian sama besar dimana 1 bagian hak Penggugat dan 1 bagian lainnya hak Tergugat;

4. Meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa yaitu:

a. 1(Satu) Unit rumah batu permanen dengan luas 98 M² (Sembilan puluh delapan meter persegi) yang terletak di Villa discovery Sungguminasa blok D no 2, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan

Hlm. 21 dari 107 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2023/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Somba Opu, Kabupaten Gowa berdasarkan SHM Nomor: 02387 atas nama dr. Badaria yang sekarang dalam penguasaan Tergugat bersama istri barunya dan keponakan Tergugat;

Dengan batas tanah sebagai berikut:

Sebelah timur : Tanah Perumahan Claster Paradise

Sebelah barat : Tanah milik Suhardi

Sebelah selatan : Jalan Perumahan

Sebelah utara : Tanah milik Saldi

b. 2 (dua) petak tanah sawah dengan luas kurang lebih 23 Are atau kurang lebih 2.323 M² (dua ribu meter persegi), yang terletak di dusun Boronguntia, Ds. Maccini Baji, Kec. Bajeng, Kabupaten Gowa, belum bersertifikat dokumen kepemilikan dan dokumen pajak tahunan (PBB) dikuasai oleh Tergugat;

Dengan batas tanah sebagai berikut:

Sebelah timur : Sawah milik Darmawati

Sebelah barat : Sawah milik Bahtiar dan Irfan

Sebelah selatan : Sawah milik Wageono

Sebelah utara : Sawah milik Ahmad

c. 1(satu) petak tanah kebun dengan luas 15 are atau 1500 M² (seribu lima ratus meter persegi), yang terletak di dusun Borong untia, Ds. Maccini Baji, Kec. Bajeng, Kabupaten Gowa, belum bersertifikat dokumen kepemilikan dan dokumen pajak tahunan (PBB) dikuasai oleh Tergugat;

Dengan batas tanah sebagai berikut:

Sebelah timur : Tanah Pemakaman milik H. Salatun

Sebelah barat : Jalan Tani

Sebelah selatan : Saluran Irigasi

Sebelah utara : Sawah milik Dg. Mone'

5. Memerintahkan Tergugat untuk segera mengosongkan obyek sengketa berupa 1(Satu) Unit rumah batu permanen dengan luas 98 M² (Sembilan puluh delapan meter persegi) yang terletak di Villa discovery Sungguminasa blok D no 2, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba

Hlm. 22 dari 107 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2023/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Opu, Kabupaten Gowa berdasarkan SHM Nomor: 02387 atas nama dr. Badaria untuk dipasangkan sita jaminan;

6. Mewajibkan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in crahts van gewidjs*) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

7. Menyatakan sah secara hukum bahwa perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*vitvoerbaar bij vooraad*) walaupun adanya upaya hukum dari Para Tergugat, Verset Banding Maupun Kasasi;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara elektronik pada tanggal 2 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagaimana berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil bantahan Tergugat dalam jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat dalam perkara aquo;
2. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan dan replik Penggugat;
3. Bahwa benar terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat disebabkan ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang bernama dr. Doni dan dr. Setyo yang pada akhirnya Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat di Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Akta Cerai Nomor : 0666/AC/2020/PA.Sgm tanggal 21 September 2020. Bahwa tidak dapat Penggugat sangkal fakta hubungan Penggugat dengan dr. Doni karena itu adalah pengakuan murni Penggugat kepada Tergugat karena sudah dimabuk asmara bersama dr. Doni dan ingin segera bercerai dengan Tergugat, bahkan Penggugat telah mengajukan izin cerai dan telah diperiksa oleh Inspektorat Kabupaten Masamba, dan oleh Inspektorat tersebut, tidak

Hlm. 23 dari 107 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2023/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan izin cerai karena Penggugatlah yang menjadi penyebab retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga di rekomendasikan oleh Inpektorat untuk dilakukan pembinaan namun ternyata tidak berhasil. Bahkan Penggugat telah ke semarang untuk bertemu dengan lelaki yang bernama dr. Doni yang foto-fotonya Tergugat dapati dalam galeri Foto Hp Penggugat sekitar 10 Foto yang kesemua foto itu dengan pose Penggugat dan Doni berpelukan. Bahwa Penggugat keluar rumah, meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin dan ridho Tergugat begitu Tergugat di mutasi dan bertugas di Pengadilan Agama Takalar. Bahwa alasan perselingkuhan Penggugat telah Tergugat jadikan alasan pada proses perceraian sebelumnya, dan oleh majelis hakim gugatan cerai talak Tergugat dikabulkan dengan alasan tersebut dengan menyatakan bahwa Penggugat telah nusyuz. **Bahwa Semua hal tersebut membuktikan Penggugat nusyuz yang dalam agama yang termuat dalam kitab-kitab fiqh maupun dalam KHI tidak mendapatkan hak nafkah selama Penggugat tidak kembali kepada Tergugat, apalagi jika telah dijatuhi talak, Penggugat tidak mendapatkan hak nafkah pasca perceraian termasuk nafkah maskan sehingga sejak keluarnya Penggugat dari rumah kediaman bersama tanpa seizin Tergugat sebagai suaminya waktu itu telah menghentikan haknya atas rumah kediaman bersama, dan hak Penggugat hanya saat masih taat kepada Tergugat.** Bahwa pernikahan kedua Tergugat tidak ada hubungannya lagi dengan Penggugat karena telah terbit akta cerai, Tergugat dapat menikah kapan saja, dan tidak aturan hukum yang mengharuskan Tergugat menunggu penyelesaian perkara hak asuh anak dan harta gono gini, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat memang tidak paham aturan yang diberlakukan dalam peradilan agama dan atau tidak mau tahu aturan, hal ini mungkin didasari oleh sikap Penggugat yang meremehkan Pengadilan Agama, bahkan dengan mengeluarkan statement menghina Tergugat dengan mengatakan “*apa tong kau banggakan statusmu sebagai Hakim Agama, Hakim Agama itu Kasta Terendah*”. Bahwa orang-orang yang mengetahui sifat buruk Penggugat sangat geram, sehingga mereka segera menjodohkan Tergugat dengan

Hlm. 24 dari 107 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2023/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita baik-baik, bahkan adapula yang menjodohkan Tergugat dengan sesama hakim. Tapi dengan berserah diri kepada Allah atas putusanNYA, Tergugat menikah dengan seorang wanita shalehah yang menjadi istri Tergugat sekarang;

4. Bahwa terhadap replik Penggugat poin 4 dan 5 menunjukkan bahwa Penggugat cuma mau menang sendiri dan melihat dari sudut pandang yang picik, padahal Tergugat telah menyampaikan bahwa harta bersama 1 unit rumah permanen dalam perkara aquo sertifikatnya dijamin sebagai Hak Tanggungan pada Bank Nasional Indonesia (BNI) yang pembayaran angsurannya dengan debit pada rekening Penggugat dengan nomor 29748767 an dr. Badaria, kemudian cicilannya di pindahkan ke BSM/BSI pada tanggal 25 Mei 2018 dengan cara transfer debit rekening Tergugat nomor 7118618208 an. Muh. Hasyim, Lc sejumlah Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan nomor resi Transfer A.05056. Bahwa Penggugat telah berbohong dengan mengatakan tidak menikmati hasil kredit tersebut, karena sertifikat SHM 1 unit rumah permanen Villa Discovery Blok D/2 tersebut tidak dapat dikeluarkan oleh BNI jika bukan Penggugat yang datang mengambilnya bersama Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat saat itu. Bahwa dari nilai Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut masih ada sisa sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan uang tersebut diambil dan dinikmati oleh Penggugat. Bahkan Tergugat yang membiaya transportasi Penggugat ke Makassar yang saat itu Penggugat sedang tugas belajar di Ende Nusa Tenggara Timur dalam rangka pengambilan surat sertifikat SHM pada bulan Juni 2018 karena tidak dijadikan Hak Tanggungan oleh BSI, dimana Hak Tanggungannya berupa SK Jabatan Hakim Tergugat. Bahwa proses take over tersebut dilakukan setelah Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama tersebut. Selain itu juga agar Tergugat bisa pindah dari akad riba bank Konvensional ke akad syar'i Bank Syariah. Bahwa sebagaimana Tergugat telah jelaskan pada jawaban Tergugat bahwasanya, pencairan kredit pada BSM/BSI dengan sistem PAYROLL dimana kontraknya tidak membutuhkan tanda tangan pasangan debitur karena angsurannya terjamin

Hlm. 25 dari 107 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2023/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembaliannya dengan cara debit dari rekening gaji Tergugat karena pencairan gaji tergugat menggunakan rekening BSM/BSI dan kontraknya menggunakan SK debitor (Tergugat) sebagai jaminan, walaupun Tergugat sudah menyampaikan kepada pihak BSM/BSI untuk menggunakan sertifikat SHM sebagai jaminan, tetapi pihak BSM/BSI menolak karena menggunakan sistem payroll. Bahwa hal tersebut telah Tergugat konsultasikan dengan pegawai BSI cabang Ratulangi dan Cabang Masamba yang merupakan Mitra Pengadilan Agama (Mahkamah Agung) bahwasanya tidak dibutuhkan tanda tangan pasangan debitor karena menggunakan sistem Payroll. Apalagi saat itu hubungan Penggugat dan Tergugat sudah retak dan hancur karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anak Penggugat pada bulan Maret 2016 setelah hubungan Penggugat dengan dr. Setyo terungkap lewat SMS mesra hp Penggugat dimana Penggugat saling panggil papi mami dengan dr. Setyo;

5. Bahwa terhadap Replik Penggugat angka 6, mungkin Kuasa Penggugat tidak tahu mau berkata apa lagi setelah mendapati fakta perkara aquo, atau memang tidak tahu aturan yang diterapkan dalam pembagian harta bersama bahwa semua harta bersama harus termuat semuanya, baik yang mustahlak berupa barang atau uang yang sudah dipakai dan atau dikuasai salah satu pihak maupun yang masih dalam posisi hak guna pakai seperti rumah yang masih dalam cicilan yang berakhir haknya terhadap rumah tersebut setelah Penggugat pergi meninggalkan rumah. Bahwa rumah tersebut masih dalam proses cicilan, hanya pencicilannya yang dipindahkan dari BNI ke BSM/BSI. Tergugat menyarankan Penggugat untuk mempelajari hukum yang berlaku dalam pembagian harta bersama yang diterapkan di Peradilan Agama, bahwa seorang istri mempunyai hak nafkah maskan selama istri tersebut tidak berlaku nusyuz sedangkan keluarnya Penggugat dari rumah kediaman bersama tanpa seizin dan ridho Tergugat sebagai suaminya merupakan bentuk nusyuz. Bahwa Tergugat menyediakan rumah tempat tinggal dengan cara kredit yang setiap bulannya Tergugat transfer ke rekening BNI Penggugat dengan nomor 29746767 sebesar Rp

Hlm. 26 dari 107 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2023/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang sudah termasuk biaya hidup Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat.

Bahwa nusyuz itu sebagaimana tercantum dalam kitab-kitab fiqh sebagai berikut:

- a. Kitab Al Iqna' juz II halaman 140 :

والنشوز هو الخروج عن الطاعة

"Nusyuz itu ialah keluar dari tha'at".

- b. Kitab Al Iqna' juz II halaman 144 :

والنشوز يحصل بخروجها من منزل زوجها بغير إذنه لا إلى القاضى لطلب الحق منه ولا إلى اكتسابها النفقة إذ أعسر بها الزوج ولا إلى استفتاء إذا لم يكن زوجها فقيها ولم يستفت لها ويحصل أيضا بمنعها الزوج من الإستمتاع ولو غير الجماع حيث لا عذر

"Nusyuz itu cukup dengan keluarnya si isteri dari tempat suaminya tanpa izin, bukan pergi ke Pengadilan untuk menuntut haknya atau pergi mencari nafkah apabila suaminya miskin, tidak juga minta fatwa, jika suaminya tidak dapat memberi fatwa. Dianggap nusyuz juga (si isteri) karena menolak bermesraan, walaupun selain jima' tanpa alasan yang sah".

- c. Kitab Fathul Wahab juz II hal 63 :

... فمن خرجت عن طاعة زوجها كأن خرجت من مسكنه بغير إذن أو لم تفتح له الباب ليدخل أو لم تمكنه من نفسها لا تستحق قسما كما لا تستحق نفقة وإذا عادت للطاعة لا تستحق قضاء

"Siapa yang keluar dari mentaati suaminya, seperti ia keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya atau ia tidak mau membukakan pintu bagi suaminya, atau ia tidak mau menyerahkan dirinya, maka ia tidak berhak mendapat giliran sebagaimana ia tidak berhak mendapat nafkah. Dan kalau ia taat kembali kepada suaminya, tidak berlaku qadla' untuk hal tersebut".

- d. Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 272 :

وترك إجابته إلى المسكن اللائق بها نشوز

"Tidak mau diajak pindah oleh suaminya ke tempat yang layak baginya, adalah nusyuz".

- e. Kitab Al Mughni, Ibnu Qudamah juz VI halaman 295 :

النشوز أي إمتنع من فراشه أو خرجت من منزله بغير إذنه

Hlm. 27 dari 107 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2023/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Nusyuz, yaitu jika seorang perempuan menolak seketiduran dengan suami atau keluar dari rumahnya tanpa seizin suami."

f. Kitab Subulus Salam juz III halaman 40 :

فإن طلبت الطلاق نشوز

"Jika seorang isteri minta cerai, ia termasuk isteri yang nusyuz".

g. Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 82 :

ويحصل النشوز بسفرها بإذنه أيضا ولكن كان سفرها لغرضها أو لغرض أجنبي

"Dapat dianggap nusyuz, isteri yang pergi atas kehendaknya sendiri atau kehendak orang lain, meskipun mendapat izin suami."

Bahwa berkaitan dengan dalil-dalil fiqh tersebut diatas dipertegas dalam pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

a. Pasal 80 ayat 4 huruf a berbunyi :

"Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri;"

b. Pasal 83 ayat 1 berbunyi:

"Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam"

c. Pasal 84 ayat (1) dan (2) berbunyi:

"(1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah

(2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya."

Berdasarkan dalil-dalil fiqh dan pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas menegaskan bahwa Penggugat telah nusyuz dan tidak lagi mempunyai hak atas harta bersama berupa 1 unit rumah permanen yang terletak di Villa Discovery Blok D No 2, Kelurahan Sungguminasa, Kabupaten Gowa sejak Penggugat keluar dan pergi meninggalkan rumah, Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat. Bahwa berdasarkan hal diatas pula dapat diketahui hak Penggugat atas unit rumah harta bersama tersebut dimulai sejak akad pertama pada bank BNI pada tahun 2013 dan

Hlm. 28 dari 107 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2023/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhir haknya pada bulan Maret 2016 setelah keluarnya Penggugat dan rumah harta bersama tersebut;

6. Bahwa mengenai replik Penggugat poin 7, mungkin Penggugat dan Kuasanya harus belajar lagi tentang hukum. Bahwa sebuah objek yang terikat oleh sebuah akta tidak dapat dilakukan apapun terhadap objek tersebut selama orang tersebut tidak menguasai akta, bahkan tanpa menguasai objek pun, seseorang dapat melakukan sesuatu seperti memindah tangankan, atau menjual objek hanya dengan berdasarkan penguasaannya terhadap akta, apalagi untuk objek tidak bergerak seperti rumah dalam perkara aquo. Hal ini terbukti dengan tindakan Penggugat menjual harta bersama tanpa sepengetahuan dan seizin Tergugat berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Yaris warna Silver No Pol DD 743 JO keluaran 2007 yang objek dan BPKBnya di kuasai oleh Penggugat;

7. Bahwa terhadap replik Penggugat poin 7, hal tersebut hanya alibi Penggugat belaka, tuduhan tanpa dasar dan prematur, bahkan hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sama sekali tidak mau menempuh jalur damai karena sifat Penggugat yang egois, arogan dan mau menang sendiri. Bahwa dalam jawabannya Tergugat telah menyampaikan bahwa sebagai anak laki-laki dari Tergugat, anak ketiga yang bernama Ahmad Al-Faiz Hasyim berhak atas tanah pusaka Tergugat yang merupakan warisan turun temurun kepada anak laki-laki dalam nasab keluarga Tergugat dari kakek Tergugat yang diwariskan ke ayah Tergugat kemudian lanjut kepada Tergugat dan sekarang kepada anak laki-laki Tergugat yang bernama Ahmad Al Faiz Hasyim. Bahwa bukannya Penggugat membicarakan bagaimana menghibahkan harta-harta bersama Penggugat dan Tergugat dengan menggunakan akta hibah, tapi Penggugat malah memutar balikkan fakta, menyembunyikan fakta dan bahkan telah menggelapkan salah satu objek harta bersama yang berdasarkan KUH Pidana pasal 372 dengan pasal Penggelapan yang salah satu penjelasan hukumnya mengatakan bahwa jika salah satu pasangan suami istri menjual objek harta bersama tanpa seizin pasangannya dapat di tuntutan pidana dengan pasal penggelapan. Dan bahwa dalam replik Penggugat poin 9, Penggugat telah

Hlm. 29 dari 107 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2023/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui telah menjual objek harta bersama berupa 1 unit mobil Yaris, dan pengakuan Penggugat tersebut adalah hukum yang berlaku atas dirinya. Dan Replik Penggugat tersebut dapat dijadikan bukti didepan aparat hukum, polisi, jaksa dan pengadilan untuk proses hukum yang berkenaan dengan pasal enggelapan tersebut;

8. Bahwa mengenai Replik Penggugat poin 9, Penggugat telah memberikan pengakuan, yang pengakuan di depan sidang karena walaupun sidang elektronik tapi tetap dianggap didepan sidang majelis yang kehadirannya secara elektronik, pengakuan Penggugat tersebut adalah hukum yang berlaku atas dirinya, dimana Penggugat telah mengakui :

- a. Penggugat telah mengakui menguasai dan menjual objek harta bersama berupa 1 kapling tanah perumahan yang terletak di Dusun Parangrea, Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa dengan batas-batas sebagaimana di tunjuk dalam Rekonvensi Penggugat Rekonvensi poin 4.1. dengan harta Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang seluruh hasil penjualannya dikuasai dan dinikmati oleh Penggugat sendiri tanpa sedikit pun berbagi dengan Tergugat, dan hasil penjualan tersebut dihitung sebagai bagian Penggugat dalam pembagian harta bersama Penggugat dan Tergugat;
- b. Bahwa Penggugat juga telah mengakui menguasai dan menjual objek harta bersama berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Yaris dengan No Pol DD 743 JO tanpa seizin dan sepengetahuan Tergugat, yang hasil penjualannya dikuasai dan dinikmati sendiri oleh Penggugat dengan harga berdasarkan keterangan Pemilik Showroom Mobil sebesar Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) juga berdasarkan harga pasaran dalam bursa pasar mobil bekas di Makassar, termasuk aplikasi OLX;

Bahwa Penggugat mendalilkan penjualan tanah kapling dan mobil yaris tersebut karena uang yang diberikan oleh Tergugat tidak cukup untuk membiaya sekolah dokter spesialis anak Penggugat, pernyataan ini juga merupakan pengakuan murni dari Penggugat bahwa selama Penggugat masih terikat pernikahan dengan Tergugat, Tergugat menjalankan

Hlm. 30 dari 107 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2023/PA.Sgm



kewajiban Tergugat menafkahi Penggugat. Dan bahwa Penggugat mengatakan uang itu tidak cukup, ini membuka gambaran kepada Majelis Hakim dan seluruhnya tentang gaya hidup Penggugat yang high class, tidak mensyukuri nafkah yang diberikan oleh Tergugat, padahal dalam menempuh pendidikannya Penggugat selain dibiayai oleh Tergugat juga mendapatkan beasiswa dari Pemda Luwu Utara. Dan dalam kondisi seperti itupun, Penggugat masih tega mengkhianati Tergugat dengan menjalin hubungan asmara dengan dr. Doni dan dr. Setyo. Bahkan Tergugat telah berbicara via telpon dengan dr. Doni untuk menghentikan hubungan asmaranya dengan Penggugat, tetapi dr. Doni dan istrinya mengatakan bahwa Penggugatlah yang ganjen mengejar-ngejar dr. Doni. Disinilah Tergugat merasa sangat terpukul dan malu, apalagi Tergugat sedang mengidap penyakit maag akut yang sudah berlangsung sejak masih bertugas di Pengadilan Agama Sengkang sebagai cakim, dan bolak balik rumah sakit, sehingga atas hal tersebut tidak ada jalan lain bagi Tergugat kecuali menceraikan Penggugat, menghentikan semua nafkah terhadap Penggugat termasuk nafkah maskan;

9. Bahwa terhadap replik poin 10 Penggugat, dapatlah dibaca bahwa Penggugat memang tidak tahu apa-apa atau tidak mau tahu, tapi bicara seenaknya. Bahwa memang benar demi menjaga dan memberikan pendidikan akhlak dan ilmu agama kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat apalagi kedua anak Penggugat dan Tergugat perempuan, agar tidak terkontaminasi dengan sikap dan karakter Penggugat yang menyepelekan agama dalam tindakan dan prilakunya selama ini, maka Tergugat menyekolahkan kedua anak tersebut di Pesantren Sultan Hasanuddin, dan mampu memfilter pengaruh buruk Penggugat dengan memodali mereka ilmu agama. Dan bahwa kedua anak tersebut mempunyai jadwal perpulangan rutin ke rumah yang terletak di Perumahan Villa Discovery Blok D No 2 yang dalam perkara aquo menjadi bagian dari sengketa harta bersama sebagai satu-satunya rumah tempat bernaung bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut. Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah melihat sendiri anak-anak tersebut berada di dalam rumah

Hlm. 31 dari 107 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2023/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa tersebut, tapi dimaklumi jika Kuasa Hukum Penggugat Konvensi tidak tahu bahwa 2 (dua) anak yang ada di dalam rumah tersebut adalah anak-anak Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi yang menjadi bukti kebohongan Penggugat bahwa Penggugat datang menjemput anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Nabila Al Faqihah Hasyim di rumah objek sengketa tersebut dan bertemu pula dengan anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Jihan Al Faizah Hasyim setelah sidang hak asuh anak beberapa hari yang lalu. Bahwa tuduhan Penggugat adalah tuduhan yang mengada-ada, karena Penggugat sudah tahu pasti kemana lagi anak-anak itu kembali kalau bukan ke rumah objek sengketa tersebut karena Tergugat tidak punya rumah selain objek tersebut, dan keberadaan ponakan Tergugat di rumah tersebut untuk menjaga dan membersihkan rumah tersebut, dan bukan dialihkan kepemilikannya kepada ponakan Tergugat;

10. Bahwa penolakan Penggugat terhadap dalil-dalil Tergugat adalah bentuk keras kepala dan egoisnya Penggugat yang mau menang sendiri dan tidak punya niat untuk menyelesaikan perkara dengan baik dan cara damai untuk kemashlahatan seluruh anak-anak Penggugat dan Tergugat. Bahkan setelah Tergugat pun telah menyampaikan adanya harta warisan untuk anak ketiga Penggugat dan Tergugat tapi tetap tidak digubris oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat melalui kuasanya mengajukan bukti P berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 02387, tanggal 27 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Gowa. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PK), diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti TK.1 sampai dengan TK.5 dan 3 (tiga) orang saksi, dengan perincian sebagai berikut:

I. Bukti Surat Tergugat

1. Fotokopi resi bukti transfer nomor A 05056, dari rekening Tergugat Konvensi ke rekening Penggugat Konvensi, yang dikeluarkan oleh Bank

Hlm. 32 dari 107 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2023/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Syariah pada tanggal 25 Mei 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TK.1), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Hasil cetak bukti transaksi pada aplikasi BSI Mobile yaitu pembayaran kredit rumah melalui rekening gaji Tergugat Konvensi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan sumber aslinya dan ternyata sesuai, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TK.2), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Tanah dari Penggugat Konvensi kepada anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi (Jihan Alfaizah) tertanggal 29 Agustus 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TK.3), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Asli hasil cetak laporan transaksi finansial atas nama Muhammad Hasyim Syahman, Nomor Rekening 022501042101501, periode 05 Januari 2016 sampai 25 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia pada tanggal 02 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TK.4), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Asli hasil cetak rekening koran atas nama Badaria, Nomor Rekening 0297118707, periode 01 Januari 2016 sampai dengan 30 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Bank BNI. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TK.5), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

II. Bukti Saksi Tergugat

1. Abd. Halim bin Sahman, umur 49 tahun, agama Islam, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan pasangan suami isteri yang sudah bercerai.

Hlm. 33 dari 107 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2023/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki beberapa asset atau harta yang diperoleh ketika masih terikat perkawinan.
- Bahwa harta-harta tersebut berupa:
 - 1) Tanah kebun yang tertetak di Dusun Boronguntia, Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa.
 - 2) Tanah kebun yang tertetak di Dusun Parangrea, Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa.
 - 3) Sawah yang tertetak di Dusun Boronguntia, Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa.
 - 4) 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris, warna silver, tetapi saksi lupa nomor polisinya.
 - 5) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, warna putih, saksi tidak ingat nomor polisinya.
 - 6) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha namun lupa type apa.
 - 7) 1 (satu) unit rumah yang terletak di Perumahan Villa Discovery, Sungguminasa.
- Bahwa saksi tidak pernah berkunjung ke lokasi kebun yang tertetak di Dusun Boronguntia, Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa.
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan lupa batas-batasnya.
- Bahwa saksi mengetahui kebun tersebut adalah harta bersama dari informasi yang disampaikan oleh Tergugat dan dari penyampaian anggota keluarga lainnya.
- Bahwa saksi tidak tahu tanaman yang tumbuh diatas kebun tersebut.
- Bahwa kebun tersebut dibeli dari uang Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak hadir saat proses transaksi pembelian kebun tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan kebun tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik kebun tersebut sebelum dibeli oleh Penggugat dan Tergugat.

Hlm. 34 dari 107 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2023/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa kebun tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari informasi yang disampaikan oleh Penggugat.
- Bahwa saat ini kebun tersebut dikuasai oleh Tergugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi kebun tersebut belum dijual.
- Bahwa saksi tidak pernah berkunjung ke lokasi sawah yang tertetak di Dusun Boronguntia, Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa.
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya.
- Bahwa sawah tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui dari informasi yang disampaikan oleh Tergugat sendiri dan dari penyampaian anggota keluarga lainnya.
- Bahwa sawah tersebut dibeli dari uang Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak hadir saat proses transaksi pembelian sawah tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan sawah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik sawah tersebut sebelum dibeli oleh Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui sawah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari informasi yang disampaikan oleh Tergugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi, sawah tersebut belum dijual.
- Bahwa saat ini sawah tersebut dikuasai oleh Tergugat bernama Abd. Haris Dg. Nai (Kepala Dusun Parangrea).
- Bahwa rumah yang berlokasi di Perumahan Villa Discovery Sungguminasa adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa rumah tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dari informasi yang disampaikan oleh Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi beberapa kali berkunjung ke rumah tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya.
- Bahwa rumah tersebut dibeli dengan cara kredit, namun saksi tidak tahu telah lunas atau belum.

Hlm. 35 dari 107 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2023/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa badan usaha yang memberikan pembiayaan terhadap KPR rumah tersebut awalnya melalui pembiayaan dari Bank BNI lalu di take over atau dialihkan ke Bank BSI.
- Bahwa saksi mengetahui perihal take over tersebut dari informasi Tergugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga rumah tersebut sesuai agad kredit.
- Bahwa saksi tidak mengetahui posisi hutang atas harga rumah tersebut saat dialihkan dari Bank BNI ke Bank BSI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat mengalihkan pembiayaan rumah tersebut dari Bank BNI ke Bank BSI.
- Bahwa saat ini rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat dan juga dihuni oleh Tergugat bersama dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui rumah tersebut telah mempunyai sertifikat kepemilikan.
- Bahwa cicilan rumah tersebut dibayar oleh Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui perihal tersebut dari penyampaian Tergugat.
- Bahwa saksi bersama isteri saksi pernah menasehati Penggugat agar memperbaiki hubungan rumah tangga dan mempertimbangkan mengenai kondisi anak-anak kedepannya.
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut ikut dengan Tergugat.

2. Abd. Hakim, S.Pd., M.Si. bin Sahman, umur 52 tahun, agama Islam, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan pasangan suami isteri, namun saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat bercerai.

Hlm. 36 dari 107 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2023/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 7 (tujuh) objek harta bersama;
- Bahwa harta-harta tersebut berupa sebuah rumah di Perumahan Villa Discovery Sungguminasa, sebuah mobil Toyota Yaris, sebuah sepeda motor Yamaha Vega, sebuah sepeda motor Yamaha Jupiter Z, tanah perumahan di Jalan Pramuka, Dusun Parangrea, Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, sawah di Dusun Boronguntia, Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, tanah kebun yang tertetak di Dusun Boronguntia, Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa.
- Bahwa rumah di Perumahan Villa Discovery Sungguminasa adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang dibeli pada tahun 2017.
- Bahwa saksi tahu bahwa rumah itu adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat karena saksi sering berkunjung ke rumah tersebut, saat Penggugat dan Tergugat masih rukun.
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas rumah tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batasnya;
- Bahwa rumah tersebut dibeli dengan cara kredit, seingat saksi angsurannya sekitar 5-6 juta perbulan.
- Bahwa fasilitas pembiayaan terhadap KPR rumah awalnya melalui pembiayaan dari Bank BNI lalu di take over ke Bank BSI.
- Bahwa take over maksudnya dilunasi di Bank BNI dengan cara pinjam uang di Bank BSI.
- Bahwa perihal pengalihan pembiayaan KPR rumah tersebut dari informasi Tergugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai hutang saat pembiayaan rumah tersebut dialihkan dari Bank BNI ke Bank BSI.
- Bahwa saksi tidak hadir saat proses pengalihan (take over) pembiayaan KPR rumah tersebut dari Bank BNI ke Bank BSI.
- Bahwa yang kini membayar angsuran rumah di Villa Discovery setelah di take over oleh Bank BSI adalah Tergugat.

Hlm. 37 dari 107 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2023/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat hak milik rumah di Villa Discovery tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memegang sertifikat hak milik rumah di Villa Discovery tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dijaminakan Tergugat pada Bank BSI ketika mengalihkan pembiayaan rumah tersebut dari Bank BNI ke Bank BSI.
- Bahwa rumah tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat.
- Bahwa tidak ada yang menghuni rumah tersebut ketika Tergugat sedang bertugas di luar daerah dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sedang mondok di Pesantren, namun anak saksi sewaktu-waktu biasa datang ke rumah tersebut untuk membersihkan rumah tersebut.
- Bahwa saksi melihat Penggugat sebelum ada masalah (ketika masih rukun), namun setelah ada persoalan, saksi tidak pernah melihat lagi Penggugat di rumah tersebut.
- Bahwa yang mengurus rumah tersebut adalah Tergugat karena Penggugat sudah tidak ada di rumah tersebut dan sejak tahun 2016 Penggugat sudah tidak menjalankan fungsinya sebagai istri.
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat ikut terlibat saat Tergugat meminjam uang pada Bank BSI saat pengalihan pembiayaa rumah tersebut.
- Bahwa yang saksi ketahui adalah sawah di Dusun Boronguntia, Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya.
- Bahwa jumlah petak sawah tersebut hanya 1 (satu) petak.
- Bahwa saksi mengetahui sawah tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat karena setiap akan membeli sesuatu, Penggugat dan Tergugat selalu mengkomunikasikan kepada saksi.
- Bahwa sumber dana pembelian sawah tersebut diperoleh dari uang Penggugat dan Tergugat.

Hlm. 38 dari 107 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2023/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan sawah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, yang jelas semasa Penggugat dan Tergugat masih rukun.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tanah sawah tersebut.
- Bahwa saat ini tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat.
- Bahwa tanah di Dusun Boronguntia, Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, tanah tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa tanah tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, saksi tahu dari informasi Penggugat dan Tergugat beserta informasi dari anggota keluarga kami yang lain, yaitu dari Abd. Haris Dg. Nai, Abd. Halim dan Sitti Hapsah.
- Bahwa saksi belum pernah berkunjung ke lokasi tanah tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya.
- Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat dan belum pernah dijual.
- Bahwa sumber dana pembelian tanah yang terletak Dusun Boronguntia, Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa Dibeli dari uang Penggugat dan Tergugat.

3. Rifai bin Rasyid, umur 46 tahun, agama Islam, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah karyawan developer perumahan yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012.
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat adalah mantan pasangan suami isteri yang sudah bercerai.
- Bahwa yang ingin saksi sampaikan adalah perihal rumah di Villa Discovery Sungguminasa.
- Bahwa rumah tersebut dibeli pada tahun 2013.

Hlm. 39 dari 107 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2023/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luasnya sekitar 98 m2 (sembilan puluh delapan) meter persegi dan batas-batas rumah tersebut samping kiri, kanan dan belakang berbatasan dengan rumah, namun saksi tidak tahu nama pemiliknya, dan depannya berbatasan dengan jalanan perumahan.
- Bahwa saat ini rumah tersebut ditinggali oleh Tergugat.
- Bahwa saksi yang urus berkas KPR pada Bank BNI
- Bahwa KPR rumah tersebut mulai berjalan tahun 2013, tapi saksi lupa bulannya.
- Bahwa lama masa angsuran (tenor) rumah tersebut 12 (dua belas) tahun.
- Bahwa angsuran rumah tersebut sampai sekarang masih dicicil melalui Bank BNI.
- Bahwa saksi lupa berapa jumlah angsurannya.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membayar angsuran rumah tersebut.
- Bahwa saksi juga tidak tahu rumah tersebut sudah lunas atau belum.
- Bahwa setahu saksi rumah itu belum pernah dijual.
- Bahwa saksi tidak tahu pembayaran rumah tersebut telah selesai, yang jelas kalau secara administrasi dari awal pembelian, maka angsurannya masih berjalan.
- Bahwa sertifikat rumah tersebut sudah terbit.
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat rumah tersebut, namun saksi tidak tahu siapa yang pegang, apakah bank atau pihak pembeli.
- Bahwa yang tanda tangan pada berkas pengajuan KPR rumah tersebut adalah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setelah dibeli, saksi tidak ikut lagi perkembangannya.
- Bahwa saksi tidak pernah lagi dihubungi karena telah lepas, itu sudah urusan Bank.
- Bahwa tidak ada harta lain Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui, hanya itu yang saksi tahu

Hlm. 40 dari 107 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2023/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekiranya rumah tersebut tidak dilunasi di tengah jalan, maka cicilan rumah masih berjalan sampai sekarang.
- Bahwa harga rumah tersebut sekitar Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh) juta pada saat itu.
- Bahwa sertifikat masih atas nama developer.
- Bahwa dalam hal pengurusan balik nama sertifikat rumah dari developer kepada pembeli, KTP suami istri yang diajukan ke pihak pertanahan karena saat KPR diajukan, KTP pasangan suami istri yang diajukan.

Bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan, oleh karenanya Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan secara insidentil dan telah menjatuhkan putusan sela tentang permohonan sita jaminan dengan penetapan Nomor 555/Pdt.G/2023/PA.Sgm tertanggal 27 Oktober 2023 yang amarnya Menolak Permohonan Sita Penggugat;

Bahwa untuk mengetahui keadaan riil objek sengketa, telah dilaksanakan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat (*descente*) dengan hasil sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit rumah permanen dengan luas 98 m² (sembilan puluh delapan) meter persegi, yang terletak di Villa Discovery Sungguminasa, Blok D, Nomor 2, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut:

sebelah timur : tanah kavling Cluster Paradise;
sebelah barat : tanah milik Suhardi;
sebelah selatan : jalan perumahan (Inspeksi Kanal);
sebelah utara : tanah milik Saldi

2. 2 (dua) petak sawah dengan luas kurang lebih 20 (dua puluh) are atau 2.087 m² (dua ribu delapan puluh) meter persegi, yang terletak di Dusun Boronguntia, Desa Maccini Bajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut:

sebelah timur : sawah milik Darmawati
sebelah barat : sawah milik Bahtiar dan Irfan

Hlm. 41 dari 107 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2023/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah selatan : sawah milik Wageono

sebelah utara : sawah milik Ahmad.

3. 1 (satu) petak tanah kebun dengan luas kurang lebih 15 (lima belas) are atau 1.317 m² (seribu tiga ratus tujuh) meter persegi, yang terletak di Dusun Boronguntia, Desa Maccini Bajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, belum bersertifikat, dengan batas-batas sebagai berikut:

sebelah timur : tanah pemakaman milik H. Salatun

sebelah barat : jalan tani

sebelah selatan : saluran irigasi

sebelah utara : sawah milik Dg. Mone

Bahwa kepada Penggugat dan Tergugat telah dibacakan hasil pemeriksaan setempat tersebut, dan Penggugat dan Tergugat membenarkan hasil pemeriksaan tersebut.

Dalam Rekonvensi

Bahwa, pada saat mengajukan jawaban Tergugat Konvensi juga telah mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) bersamaan dengan jawabannya, maka dari itu terjadi perubahan identitas dalam Rekonvensi ini sehingga Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;

Bahwa Penggugat Rekonvensi mengemukakan dalil-dalil gugatan rekonvensinya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rekonvensi ini, Penggugat awal selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi dan Tergugat awal selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa secara mutatis mutandis apa yang termuat dalam jawaban Konvensi dari Tergugat Konvensi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rekonvensi ini;
3. Bahwa dalam mediasi perkara aquo Penggugat Rekonvensi telah berusaha untuk menyelesaikan perkara ini dengan cara damai dan tidak berkepanjangan tetapi tidak direspon dengan baik oleh Tergugat Rekonvensi berserta kuasanya dengan menunjukkan sikap yang tidak ingin berdamai dan hanya mengedepankan pendapatnya sendiri dengan tidak

Hlm. 42 dari 107 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2023/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan harta-harta bersama yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;

4. Bahwa selain objek-objek harta yang di sebutkan oleh Tergugat Rekonvensi dalam Konvensi, masih ada harta-harta atau objek-objek yang belum dimasukkan oleh Tergugat Rekonvensi yang berada dalam penguasaannya. Objek-objek tersebut berupa:

4.1.1 (satu) petak tanah kering lahan perumahan yang terletak di Jalan Pramuka, Dusun Parangrea, Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa

Yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milih Ibrahim bin Luddin;
- Sebeah Timur berbatasan dengan tanah milik M. Anwar bin Badollahi;
- Sebelah Selatan berbatan dengan tanah milik Hajia;
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Raya Poros Cadika Limbung;

yang telah dijual oleh Penggugat dengan harga Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang nilai jual tersebut sepenuhnya diambil dan dikuasai oleh Penggugat dan dianggap/dijadikan nilai jual tersebut dihitung sebagai bagian Penggugat dalam pembagian Harta Bersama;

4.2.1 (satu) unit Mobil Toyota Yaris warna silver keluaran tahun 2007 dengan nomor Polisi DD 743 JO yang diperoleh pada kisaran tahun 2010 dengan nilai Rp 146.000.000,00 (seratus empat puluh enam juta rupiah) yang telah dijual oleh Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat dengan nilai Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) yang nilai jual tersebut dimasukkan dan dihitung sebagai bagian Penggugat dalam pembagian harta bersama;

4.3.1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Vega R warna biru yang diperoleh pada kisaran tahun 2006 dengan nilai perolehan saat itu dalam kisaran Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atas nama H.

Hlm. 43 dari 107 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2023/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sahman Tayang (ayah kandung Tergugat), unit sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan Penggugat;

4.4.1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna Putih yang diperoleh pada kisaran tahun 2015 dengan nilai perolehan pada saat itu kisaran Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), unit sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan Penggugat;

Bahwa keempat objek tersebut dihasilkan pada masa pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih harmonis sehingga keempat objek tersebut harus dimasukkan dalam objek harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

5. Bahwa oleh karena keempat objek pada angka 4 Rekonvensi tersebut diatas adalah termasuk harta objek-objek harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka seluruh objek-objek tersebut sebagai berikut :

5.1.1 (satu) unit rumah permanen dengan luas 98 M² yang terletak di Jl. Mesjid Raya Perumahan Villa Discovery Blok D/2 Kelurahan sungguminasa, kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa berdasarkan SHM Nomor 02387 atas nama dr. Badaria yang sekarang ditempati oleh Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : tanah perumahan Claster Paradise
- Sebelah Barat : rumah milih Suhardi
- Sebelah Selatan : jalan perumahan
- Sebelah Utara : rumah milik Saldi

5.2.1 (satu) petak tanah kering lahan perumahan yang terletak di Jl. Pramuka, Dusun Parangrea, Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa

Yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milih Ibrahim bin Luddin;

Hlm. 44 dari 107 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2023/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik M. Anwar bin Badollahi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Hajia;
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Raya Poros Cadika Limbung;

5.3.1 (satu) unit Mobil Toyota Yaris warna silver keluaran tahun 2007 dengan nomor Polisi DD 743 JO yang diperoleh pada kisaran tahun 2010 dengan nilai Rp 146.000.000,00 (seratus empat puluh enam juta rupiah)

5.4.1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Vega R warna biru yang diperoleh pada kisaran tahun 2006 dengan nilai perolehan saat itu dalam kisaran Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atas nama H. Sahman Tayang (ayah kandung Tergugat), unit sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan Penggugat;

5.5.1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna Putih yang diperoleh pada kisaran tahun 2015 dengan nilai perolehan pada saat itu kisaran Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), unit sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan Penggugat;

5.6.1 (satu) petak sawah yang terletak di Dusun Borong untia Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, sertifikatnya masih dalam pengurusan di BPN dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur : sawah milik Darmawati
- Sebelah barat : sawah milik Irfan
- Sebelah selatan : Sawah milik Wageono
- Sebelah Utara : sawah milik Ahmad

5.7.1 (satu) petak tanah kebun yang terletak di Dusun Borang Untia, Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Jalan Tani
- Sebelah Barat : Tanah pemakaman milik H. Salatun
- Sebelah Selatan : saluran irigasi

Hlm. 45 dari 107 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2023/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : sawah milik Dg. Mone

6. Bahwa objek pada angka 5.1. yang berupa 1 unit rumah permanen yang diperoleh pada tahun 2013 dengan menggunakan metode Kredit perumahan pada Bank Negara Indonesia (BNI) dengan harga Rp 460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah) dengan agunan sertifikat unit rumah tersebut, lalu kemudian pada tahun 2018 ditake over ke Bank Syariah Mandiri (sekarang BSI) dengan jaminan SK Tergugat karena saat itu BSM adalah salah satu Bank Penerimaan Gaji Mahkamah Agung, sehingga menggunakan metode bayar Payroll, yaitu mendebit pembayaran angsuran dari rekening gaji Tergugat dan tidak menggunakan sertifikat unit rumah sebagai jaminan setelah Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama, meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya.

Bahwa Penggugat telah melayangkan **somasi** kepada Bank Syariah Mandiri/BSI dengan **menyatakan berlepas diri dan tidak bertanggungjawab dari pembiayaan kredit rumah** tersebut yang angsuran perbulannya didebit dari rekening gaji Tergugat dan masih berjalan hingga saat ini;

Bahwa besaran dana take over dari BSM/BSI sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang angsuran pengembaliannya didebit dari rekening gaji Tergugat dan masih berlangsung hingga sekarang. Bahwa berdasarkan hal dan hitung-hitungan tersebut, maka nilai rumah yang menjadi hak harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah Rp 460.000.000,00 (harga perolehan) dikurang Rp 250.000.000,00 (nilai take over dari BSM/BSI) menjadi Rp 210.000.000,00 sebagai nilai harta bersama pada objek 4.a yang dapat dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat sehingga masing-masing berhak atas nilai tersebut sebesar Rp 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah)

7. Bahwa objek angka 5.2. telah dijual oleh Penggugat dengan harga Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang nilai jual tersebut sepenuhnya diambil dan dikuasai oleh Penggugat dan dianggap/dijadikan nilai jual tersebut dihitung sebagai bagian Penggugat dalam pembagian harta bersama;

Hlm. 46 dari 107 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2023/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa objek 5.3. telah dijual oleh Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat dengan nilai Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) yang nilai jual tersebut dimasukkan dan dihitung sebagai bagian Penggugat dalam pembagian harta bersama;

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada Yang Mulia Hakim pemeriksa perkara aquo berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

2. Menyatakan objek sengketa berupa :

2.1. Nominal Nilai objek sebesar Rp 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dari nilai objek 1 (satu) unit rumah permanen dengan luas 98 M² yang terletak di Jl. Mesjid Raya Perumahan Villa Discovery Blok D/2 Kelurahan sungguminasa, kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa berdasarkan SHM Nomor 02387 atas nama dr. Badaria yang sekarang ditempati oleh Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : tanah perumahan Claster Paradise
- Sebelah Barat : rumah milih Suhardi
- Sebelah Selatan : jalan perumahan
- Sebelah Utara : rumah milik Saldi

2.2. Nominal harga penjualan sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas objek 1 (satu) petak tanah kering lahan perumahan yang terletak di Jl. Pramuka, Dusun Parangrea, Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa

Yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milih Ibrahim bin Luddin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik M. Anwar bin Badollahi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Hajia;

Hlm. 47 dari 107 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2023/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Raya Poros Cadika Limbung;

2.3. Nominal harga penjualan sebesar Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) 1 (satu) unit Mobil Toyota Yaris warna silver keluaran tahun 2007 dengan nomor Polisi DD 743 JO yang diperoleh pada kisaran tahun 2010 dengan nilai Rp 146.000.000,00 (seratus empat puluh enam juta rupiah)

2.4. 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Vega R warna biru yang diperoleh pada kisaran tahun 2006 dengan nilai perolehan saat itu dalam kisaran Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atas nama H. Sahman Tayang (ayah kandung Tergugat), unit sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan Penggugat;

2.5. 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna Putih yang diperoleh pada kisaran tahun 2015 dengan nilai perolehan pada saat itu kisaran Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), unit sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan Penggugat;

2.6. 1 (satu) petak sawah yang terletak di Dusun Borong untia Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, sertifikatnya masih dalam pengurusan di BPN dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : sawah milik Darmawati
- Sebelah Barat : sawah milik Irfan
- Sebelah Selatan : Sawah milik Wageono
- Sebelah Utara : sawah milik Ahmad

2.7. 1 (satu) petak tanah kebun yang terletak di Dusun Borang Untia, Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Jalan Tani
- Sebelah Barat : Tanah pemakaman milik H. Salatun
- Sebelah Selatan : saluran irigasi
- Sebelah utara : sawah milik Dg. Mone

Adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi

Hlm. 48 dari 107 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2023/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan nominal harga objek nomor 2.2 sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan 2.3 sebesar Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima rupiah) sebagai kompensasi atas hak Tergugat Rekonvensi terhadap objek 2.1. sebesar Rp 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah)

4. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama berupa :

4.1. 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Vega R warna biru yang diperoleh pada kisaran tahun 2006 dengan nilai perolehan saat itu dalam kisaran Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atas nama H. Sahman Tayang (ayah kandung Tergugat), unit sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan Penggugat;

4.2. 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna Putih yang diperoleh pada kisaran tahun 2015 dengan nilai perolehan pada saat itu kisaran Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), unit sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan Penggugat;

4.3. 1 (satu) petak sawah yang terletak di Dusun Borong untia Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, sertifikatnya masih dalam pengurusan di BPN dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : sawah milik Darmawati
- Sebelah Barat : sawah milik Irfan
- Sebelah Selatan : Sawah milik Wageono
- Sebelah Utara : sawah milik Ahmad

4.4. 1 (satu) petak tanah kebun yang terletak di Dusun Borang Untia, Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Jalan Tani
- Sebelah Barat : Tanah pemakaman milik H. Salatun
- Sebelah Selatan : saluran irigasi
- Sebelah utara : sawah milik Dg. Mone

Menjadi 2 (dua) bagian yang masing-masing mendapatkan 1 unit sepeda motor dan 1 petak sawah/tanah kebun;

Hlm. 49 dari 107 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2023/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan nilai dari objek 2.1 selain dari nilai nominal Rp 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) bukan objek harta bersama dan menjadi milik pihak yang membayar angsuran/cicilannya sejak terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

SUBSIDER

1. Menetapkan seluruh harta bersama yang diperoleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada masa pernikahannya dihibahkan kepada anak-anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara elektronik pada tanggal 31 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa secara mutatis dan mutandis semua hal yang termuat dalam gugatan dan Replik Penggugat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban rekonvensi ini;
2. Bahwa pernyataan Penggugat Rekonvensi terhadap proses mediasi adalah tidak benar, karena yang kita ketahui mediasi adalah kesepakatan dua belah pihak dan tidak boleh memaksakan satu kehendak, justru dalam mediasi yang telah terlaksana Tergugat yang tidak merespon dengan baik dengan datang terlambat, kemudian permintaan pembagian yang tidak adil yang mana kredit untuk keperluannya sendiri harus dijadikan alasan kredit rumah yang justru Tergugat Rekonvensi tidak mengetahui proses kreditnya, dimana tergugat rekonvensi menduga *tanda tangannya* dipalsukan sehingga Tergugat Rekonvensipun melayangkan somasi terhadap Bank terkait, karena melakukan prosedur kredit yang tidak sesuai, atas perbuatan penggugat rekonvensi tersebut, maka tergugat rekonvensi berencana akan melakukan laporan kepada Polda Sul-Sel atas dugaan tindak pidana pemalsuan;

Hlm. 50 dari 107 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2023/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa mengenai obyek yang disampaikan oleh Penggugat rekonsensi tanpa didasari bukti sehingga, Tergugat Rekonsensi tidak serta merta menerima permintaan Penggugat Rekonsensi;
4. Bahwa terkait obyek yang disebutkan Penggugat Rekonsensi pada poin 4.1 dan 4.2 sudah dijawab oleh Tergugat Rekonsensi dalam replik sehingga secara mutatis dan mutandis tidak terpisahkan;
5. Bahwa terkait obyek yang disebutkan oleh Penggugat Rekonsensi pada poin 4.3 dan 4.4 sebenarnya sudah pernah disampaikan oleh Tergugat Rekonsensi tidak memperlmasalahkannya itu jika mau diambil dan dibagi, namun Penggugat Rekonsensi tidak pernah menghiraukannya dan justru memperpanjang urusan tidak mau sepakat dalam mediasi, karena sudah benar Tergugat Rekonsensi telah meminta pembagian harta bersama dibagi sama rata sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Kompilasi Hukum Islam, namun ditolak oleh Penggugat Rekonsensi sehingga proses berlanjut ke pemeriksaan persidangan;
6. Bahwa untuk selebihnya Tergugat Rekonsensi menolak secara tegas segala dalil-dalil dalam gugatan rekonsensi ini yang tanpa didasari oleh bukti dan fakta kecuali hal-hal yang telah diakui oleh Tergugat Rekonsensi;
7. Bahwa atas dasar uraian yang telah Penggugat/ Tergugat Rekonsensi sampaikan baik dalam konvensi maupun rekonsensi, maka Penggugat/ Tergugat Rekonsensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk memberikan putusan

PRIMER:

1. Menolak gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara elektronik pada tanggal 2 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagaimana berikut:

Hlm. 51 dari 107 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2023/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa secara mutatis mutandis apa yang termuat dalam jawaban Konvensi dari Tergugat Konvensi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rekonvensi ini;

2. Bahwa terhadap jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi poin 2, Tergugat Rekonvensi kembali membolak-balikkan fakta, bahwa Tergugat Rekonvensi yang terlambat datang karena Penggugat Rekonvensi telah datang bertemu mediator tepat pada jam 9.00 WITA, dan oleh mediator disampaikan bahwa Tergugat Rekonvensi belum datang. Bahwa Yang Mulia Majelis Hakim dapat meminta keterangan mediator perkara aquo untuk mengetahui sikap masing-masing para pihak dalam proses mediasi agar lebih objektif;

Bahwa dalam mediasi perkara aquo Penggugat Rekonvensi telah berusaha untuk menyelesaikan perkara ini dengan cara damai dan jujur dengan memasukkan semua harta bersama tidak berkepanjangan tetapi tidak direspon dengan baik oleh Tergugat Rekonvensi beserta kuasanya dengan menunjukkan sikap yang tidak ingin berdamai dan hanya mengedepankan pendapatnya sendiri dengan tidak memasukkan harta-harta bersama yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;

Bahwa seperti yang Penggugat Rekonvensi jelaskan pada Duplik Konvensi, bahwasanya tidak ada pemalsuan tanda tangan karena memang tidak dibutuhkan tanda tangan Tergugat Rekonvensi dalam akad pembiayaan dengan menggunakan sistem Payroll, dan hal tersebut telah dikonsultasikan sebelumnya ke pihak BSI, bahkan Pihak BSI cabang Masamba pun telah memberikan penjelasan seperti itu ketika Penggugat Rekonvensi menjajaki untuk menggunakan jasa BSI dalam pembiayaan kuliah Penggugat Rekonvensi di IAIN Palopo.

Bahwa Tergugat Rekonvensi yang telah terbukti dengan pengakuannya melakukan penggelapan dengan menjual objek sengketa harta bersama yang dikuasainya berupa 1 unit mobil Toyota Yaris tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi dan akan Penggugat Rekonvensi laporkan ke POLDA Sulsel dengan pasal Penggelapan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Hlm. 52 dari 107 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2023/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, yakni ketentuan Pasal 95 KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang menyatakan bahwa:

“Suami/istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama”

Dapat di gugat secara Perdata dengan gugatan PMH (Perbuatan Melawan Hukum) yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPERDATA (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Dan secara pidana, berdasarkan ketentuan Pasal 372 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Tentang penggelapan dengan ancaman penjara selama 4 (empat) tahun; bahwa dalam hal ini bukan lagi dugaan, tetapi terbukti dengan pengakuan Tergugat Rekonvensi yang pengakuan itu merupakan hukum yang berlaku atas diri Tergugat Rekonvensi sendiri, dan menuntut semua pihak yang terlibat dalam penggelapan tersebut;

3. Bahwa mengenai jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi poin 3, Tergugat Rekonvensi rupanya mau *ngeles*, dalam mediasi tidak ada proses pembuktian, tapi dibutuhkan kesadaran dan kearifan serta bijak untuk menyelesaikan masalah dengan cara damai dan kekeluargaan, tapi Kuasa Tergugat Rekonvensi malah menantang Penggugat Rekonvensi dengan mengatakan “nanti kita buktikan dipersidangan”. Padahal Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi materil sama-sama tahu akan keberadaan 4 objek tersebut, bahkan salah satu objek yaitu motor yamaha vega warna biru dengan NoPol DD 6675 RB atas nama ayah kandung Penggugat Rekonvensi (H. Sahman Dg. Tayang), dan Motor Yamaha Jupiter warna putih atas nama Tergugat Rekonvensi (dr. Badaria) yang angsurannya dibayar oleh Penggugat Rekonvensi melalui cabang BFI Nabire setiap bulannya, bukankah ini adalah tindakan Penggelapan yang nyata yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi?

bahwa objek-objek harta yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi adalah objek harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang Objek-objek tersebut sebagai berikut:

Hlm. 53 dari 107 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2023/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1 1 (satu) petak tanah kering lahan perumahan yang terletak di Jalan Pramuka, Dusun Parangrea, Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa

Yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milih Ibrahim bin Luddin;
- Sebeah Timur berbatasan dengan tanah milik M. Anwar bin Badollahi;
- Sebelah Selatan berbatan dengan tanah milik Hajia;
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Raya Poros Cadika Limbung;

Yang telah dijual oleh Penggugat dengan harga Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang nilai jual tersebut sepenuhnya diambil dan dikuasai oleh Penggugat dan dianggap/dijadikan nilai jual tersebut dihitung sebagai bagian Penggugat dalam pembagian Harta Bersama;

3.2 1 (satu) unit Mobil Toyota Yaris warna silver keluaran tahun 2007 dengan nomor Polisi DD 743 JO yang diperoleh pada kisaran tahun 2010 dengan nilai Rp 146.000.000,00 (seratus empat puluh enam juta rupiah) yang telah dijual oleh Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat dengan nilai Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) yang nilai jual tersebut dimasukkan dan dihitung sebagai bagian Penggugat dalam pembagian Harta Bersama;

3.3 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Vega R warna biru, yang diperoleh pada kisaran tahun 2006 dengan nilai perolehan saat itu dalam kisaran Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atas nama H. Sahman Tayang (ayah kandung Tergugat), kecuali kalau Tergugat Rekonvensi telah menggelapkannya pula dengan membalik nama atau mengalihkan objek unit sepeda motor tersebut yang berada dalam penguasaan Penggugat;

3.4 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna Putih yang diperoleh pada kisaran tahun 2015 dengan nilai perolehan pada saat itu kisaran Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), unit sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan Penggugat;

Hlm. 54 dari 107 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2023/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keempat objek tersebut dihasilkan pada masa pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih harmonis sehingga keempat objek tersebut harus dimasukkan dalam objek harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

- 4 Bahwa dalam Jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi poin 4, lagi-lagi Tergugat Rekonvensi *ngeles* dan berkilah. Padahal dalam mediasi Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kepada Kuasa Hukum Tergugat Rekonvensi bahwa yang disengketakan ini adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sehingga Penggugat Rekonvensi lebih tahu apa-apa saja harta tersebut, karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang meng-ada-kan harta-harta tersebut, tetapi mungkin dengan modus mau cari untung, Tergugat Rekonvensi atau kuasanya tidak memasukkan harta-harta yang dikuasai Tergugat Rekonvensi dalam budel harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sehingga dalam mediasi dapat dikatakan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak beritikad baik dan tidak ada keinginan untuk menyelesaikan perkara dengan cara damai, dan malah menuduh Penggugat Rekonvensi tanpa dasar, dan sudah seharusnya sikap Tergugat Rekonvensi tersebut dipertimbangkan dalam pemeriksaan perkara aquo yang tertuang dalam putusan majelis hakim yang mulia dengan mengurangi porsi bagian Tergugat Rekonvensi dari harta bersama dalam perkara aquo;
- 5 Bahwa penolakan Tergugat Rekonvensi dalam jawaban Rekonvensinya adalah penolakan yang tidak berdasar dan menunjukkan sikap yang tidak beritikad baik, bahkan walau telah melakukan pengakuan sehingga penolakan tersebut sudah sepatutnya dikesampingkan;
- 6 Bahwa berdasarkan uraian tersebut, baik dari jawaban Konvensi, Gugatan Rekonvensi, Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi dapat disimpulkan bahwa objek-objek harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, secara keseluruhan sebagai berikut :

6.1 Nilai nominal Rp 210.000.000, 00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dari 1 (satu) unit rumah permanen dengan luas 98 M² yang terletak di Jalan Mesjid Raya Perumahan Villa Discovery Blok D/2 Kelurahan

Hlm. 55 dari 107 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2023/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungguminasa, kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa berdasarkan SHM Nomor 02387 atas nama dr. Badaria yang sekarang ditempati oleh Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : tanah perumahan Claster Paradise
- Sebelah Barat : rumah milih Suhardi
- Sebelah Selatan : jalan perumahan
- Sebelah Utara : rumah milik Saldi

6.2 Harga penjualan sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas 1 (satu) petak tanah kering lahan perumahan yang terletak di Jalan Pramuka, Dusun Parangrea, Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa

Yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milih Ibrahim bin Luddin;
- Sebeah Timur berbatasan dengan tanah milik M. Anwar bin Badollahi;
- Sebelah Selatan berbatan dengan tanah milik Hajia;
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Raya Poros Cadika Limbung;

6.3 Harga penjualan sebesar Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) atas 1 (satu) unit Mobil Toyota Yaris warna silver keluaran tahun 2007 dengan nomor Polisi DD 743 JO yang diperoleh pada kisaran tahun 2010 dengan nilai Rp 146.000.000,00 (seratus empat puluh enam juta rupiah)

6.4 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Vega R warna biru yang diperoleh pada kisaran tahun 2006 dengan nilai perolehan saat itu dalam kisaran Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atas nama H. Sahman Tayang (ayah kandung Tergugat), unit sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan Penggugat;

6.5 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna Putih atas nama dr. Badaria yang diperoleh pada kisaran tahun 2014 atau awal tahun 2015 dengan nilai perolehan pada saat itu kisaran Rp

Hlm. 56 dari 107 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2023/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), unit sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan Penggugat;

6.6 1 (satu) petak sawah yang terletak di Dusun Borong untia Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, sertifikatnya masih dalam pengurusan di BPN dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : sawah milik Darmawati

Sebelah Barat : sawah milik Irfan

Sebelah Selatan : Sawah milik Wageono

Sebelah Utara : sawah milik Ahmad

6.7 1 (satu) petak tanah kebun yang terletak di Dusun Borang Untia, Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Jalan Tani

Sebelah Barat : Tanah pemakaman milik H. Salatun

Sebelah Selatan : saluran irigasi

Sebelah Utara : sawah milik Dg. Mone

7 Bahwa objek pada angka 6.1. dalam Jawaban Rekonvensi ini yang berupa 1 unit rumah permanen yang diperoleh pada tahun 2013 dengan menggunakan metode kredit perumahan pada Bank Negara Indonesia (BNI) dengan harga Rp 460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah) dengan agunan sertifikat unit rumah tersebut. Bahwa setelah Tergugat Rekonvensi nusyuz secara otomatis berhenti haknya atas rumah tersebut sejak tahun 2016, lalu kemudian pembiayaannya dipindahkan pada tahun 2018 ke Bank Syariah Mandiri (sekarang BSI) dengan jaminan SK Tergugat karena saat itu BSM adalah salah satu Bank Penerimaan Gaji Mahkamah Agung, sehingga menggunakan metode bayar payroll, yaitu mendebit pembayaran angsuran dari rekening gaji Tergugat dan tidak menggunakan sertifikat unit rumah sebagai jaminan setelah Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama, meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya.

Bahwa dengan adanya **somasi** Tergugat Rekonvensi kepada Bank Syariah Mandiri/BSI dengan **menyatakan berlepas diri dan tidak**

Hlm. 57 dari 107 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2023/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab dari pembiayaan kredit rumah. Dan bahwa pernyataan Tergugat Rekonvensi tersebut tidak dapat dibantah oleh Tergugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi sendiri yang membuat dan mengirimkannya ke BSM/BSI. Sehingga hal ini menegaskan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melepaskan haknya atas objek 1 unit rumah permanen tersebut;

Bahwa karena besaran dana take over dari BSM/BSI sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang angsuran pengembaliannya didebit dari rekening gaji Tergugat dan masih berlangsung hingga sekarang, maka berdasarkan hal dan hitung-hitungan tersebut, sehingga nilai rumah yang menjadi hak harta bersama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah Rp 460.000.000,00 (harga perolehan) dikurang Rp 250.000.000,00 (nilai take over dari BSM/BSI) menjadi Rp 210.000.000,00 sebagai nilai harta bersama pada objek 6.1 dalam Jawaban Rekonvensi ini yang dapat dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat sehingga masing-masing berhak atas nilai tersebut sebesar Rp 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah)

Bahwa surat sertifikat Hak Milik dikuasai Tergugat Rekonvensi, dan oleh karena itu sudah sepatutnya majelis hakim memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan sertifikat Hak Milik tersebut kepada Majelis Hakim untuk menjamin agar objek 1 unit rumah permanen yang beralamat di Villa Discovery Blok D No 2 tidak dipindah tangankan. Dan jika Majelis Hakim menyatakan objek tersebut menjadi milik Penggugat Rekonvensi, maka surat Sertifikat SHM tersebut diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk dibalik nama menjadi SHM atas nama Penggugat Rekonvensi atau anak pertama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Jihan Al Faizah Hasyim;

8 Bahwa objek angka 6.2. dalam Jawaban Rekonvensi ini telah dijual oleh Penggugat dengan harga Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) telah diakui keberadaannya oleh Tergugat Rekonvensi dan diakui pula telah dijual yang nilai jual tersebut sepenuhnya diambil dan dikuasai oleh

Hlm. 58 dari 107 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2023/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan dianggap/dijadikan nilai jual tersebut dihitung sebagai bagian Penggugat dalam pembagian Harta Bersama;

9 Bahwa objek 6.3. dalam Jawaban Rekonvensi ini telah dijual oleh Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat dengan nilai Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan telah pula diakui oleh Tergugat Rekonvensi dan replik Konvensinya dan jawaban Rekonvensinya yang nilai jualnya tersebut dimasukkan dan dihitung sebagai bagian Penggugat dalam pembagian Harta Bersama;

10 Bahwa penggabungan harga penjualan 1 petak tanah pada angka 6.2 dan 6.3 menghasilkan nilai nominal sebesar Rp 185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dan nilai tersebut dikonversi menjadi nilai kompensasi atas nilai harta bersama dalam objek 6.1 yang menjadi hak Tergugat Rekonvensi maka menjadi Rp 185.000.000,00 dikurangi Rp 105.000.000,00, hasilnya Rp 80.000.000,00 yang masih menjadi harta bersama dan seharusnya dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sehingga masing-masing berhak atas nilai sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan kata lain, Tergugat Rekonvensi berutang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

11 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada Yang Mulia Hakim Pemeriksa Perkara aquo berkenan untuk memberikan putusan

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek sengketa berupa :
 - 2.1 Nominal Nilai objek sebesar Rp 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dari nilai objek 1 (satu) unit rumah permanen dengan luas 98 M² yang terletak di Jl. Masjid Raya Perumahan Villa Discovery Blok D/2 Kelurahan sungguminasa, kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa berdasarkan SHM Nomor 02387 atas nama dr. Badaria yang

Hlm. 59 dari 107 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2023/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang ditempati oleh Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah timur : tanah perumahan Claster Paradise

Sebelah barat : rumah milih Suhardi

Sebelah Selatan : jalan perumahan

Sebelah Utara : rumah milik Saldi

2.2 Nominal harga penjualan sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas objek 1 (satu) petak tanah kering lahan perumahan yang terletak di Jl. Pramuka, Dusun Parangrea, Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa

Yang batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah barat berbatasan dengan tanah milih Ibrahim bin Luddin;

Sebeah Timur berbatasan dengan tanah milik M. Anwar bin Badollahi;

Sebelah selatan berbatan dengan tanah milik Hajia;

Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Raya Poros Cadika Limbung;

2.3 Nominal harga penjualan sebesar Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) 1 (satu) unit Mobil Toyota Yaris warna silver keluaran tahun 2007 dengan nomor Polisi DD 743 JO yang diperoleh pada kisaran tahun 2010 dengan nilai Rp 146.000.000,00 (seratus empat puluh enam juta rupiah)

2.4 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Vega R warna biru yang diperoleh pada kisaran tahun 2006 dengan nilai perolehan saat itu dalam kisaran Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atas nama H. Sahman Dg. Tayang (ayah kandung Tergugat), unit sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan Penggugat;

2.5 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna Putih atas nama dr. Badaria yang diperoleh pada kisaran tahun 2014/2015 dengan nilai perolehan pada saat itu kisaran Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), unit sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan Penggugat;

Hlm. 60 dari 107 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2023/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.6 1 (satu) petak sawah yang terletak di Dusun Borong untia Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, sertifikatnya masih dalam pengurusan di BPN dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah timur : sawah milik Darmawati

Sebelah barat : sawah milik Irfan

Sebelah selatan : Sawah milik Wageono

Sebelah Utara : sawah milik Ahmad

2.7 1 (satu) petak tanah kebun yang terletak di Dusun Borang Untia, Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Jalan Tani

Sebelah Barat : Tanah pemakaman milik H. Salatun

Sebelah Selatan : saluran irigasi

Sebelah utara : sawah milik Dg. Mone

Adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi

3. Menetapkan nominal harga objek nomor 2.2 sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan 2.3 sebesar Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima rupiah) sebagai kompensasi atas hak Tergugat Rekonvensi terhadap objek 2.1. sebesar Rp 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah)

4. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama berupa :

4.1 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Vega R warna biru yang diperoleh pada kisaran tahun 2006 dengan nilai perolehan saat itu dalam kisaran Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atas nama H. Sahman Tayang (ayah kandung Tergugat), unit sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan Penggugat;

4.2 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna Putih yang diperoleh pada kisaran tahun 2015 dengan nilai perolehan pada saat itu kisaran Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), unit sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3 1 (satu) petak sawah yang terletak di Dusun Borong untia Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, sertifikatnya masih dalam pengurusan di BPN dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah timur : sawah milik Darmawati

Sebelah barat : sawah milik Irfan

Sebelah selatan : Sawah milik Wageono

Sebelah Utara : sawah milik Ahmad

4.4 1 (satu) petak tanah kebun yang terletak di Dusun Borang Untia, Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Jalan Tani

Sebelah Barat : Tanah pemakaman milik H. Salatun

Sebelah Selatan : saluran irigasi

Sebelah utara : sawah milik Dg. Mone

Menjadi 2 (dua) bagian yang masing-masing mendapatkan 1 unit sepeda motor dan 1 petak sawah/tanah kebun;

5. Menetapkan nilai dari objek 2.1 selain dari nilai nominal Rp 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) bukan objek harta bersama dan menjadi milik pihak yang membayar angsuran/cicilannya setelah terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

6. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang menguasai objek-objek sengketa atau surat-surat yang berkaitan dengan objek-objek tersebut kepada Penggugat Rekonvensi atau pihak yang dimenangkan atau yang ditetapkan sebagai pihak yang berhak atas objek tersebut;

SUBSIDER

- Menetapkan seluruh harta bersama yang diperoleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada masa pernikahannya dihibahkan kepada anak-anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hlm. 62 dari 107 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2023/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara elektronik pada tanggal 4 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagaimana berikut:

1. Bahwa secara mutatis dan mutandis semua hal yang termuat dalam Gugatan, Replik, Jawaban Rekonvensi, dan Duplik Rekonvensi Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Duplik Rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menolak secara tegas semua dalil-dalil dari Tergugat konvensi/penggugat rekonvensi baik yang termuat dalam jawaban konvensi, Duplik Konvensi, gugatan rekonvensi, dan replik rekonvensi yang semakin lama semakin mengada-ada, kecuali terhadap hal yang diakui oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa terhadap Duplik Konvensi oleh Tergugat pada poin 3, penggugat konvensi sebenarnya tidak ingin membuka aib yang sudah lama terkubur dalam-dalam, namun Tergugat Konvensi selalu membahas hal tersebut, bahwa Penggugat Konvensi tidak keluar dari rumah, tidak seperti apa yang didalilkan oleh Tergugat konvensi melainkan selalu datang pada akhir pekan untuk bertemu dengan anak-anak dan juga memberikan nafkah batin kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dikarenakan pekerjaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang hampir 80 berada dirumah sakit.
4. Bahwa Tergugat Konvensi mendalilkan tentang perselingkuhan, hal tersebut tidaklah benar, melainkan pada tahun 2016 Tergugat Konvensilah yang melakukan perselingkuhan dengan istri orang lain yaitu atas nama Imelda yang masih bersetatus istri dari pak Abrar, dimana Pak Abrar sendiri yang memberi tahu Penggugat konvensi tentang perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang selalu menghubungi istrinya dengan melakukan phone sex maupun chat sex, dan juga di akui oleh Tergugat

Hlm. 63 dari 107 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2023/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi yang pada waktu itu direkam oleh Penggugat Konvensi. Hal tersebutlah yang mengakibatkan Tergugat Konvensi dimutasi ke Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur karena pelanggaran kode etik profesi hakim;

5. Bahwa terhadap Replik Rekovens, Penggugat Rekovens pada poin 2 dalam Rekovens, hal tersebut tidaklah benar, karena telah dijelaskan oleh Tergugat Rekovens pada jawaban rekovens sehingga tidak perlu lagi Tergugat Rekovens menjelaskan kembali;

6. Bahwa dilihat dari dalil-dalil yang telah diungkapkan oleh Penggugat Rekovens yang terbilang arogan dan bertindak semena-mena terhadap istri sampai dengan saat menjadi mantan istrilah yang sama sekali tidak mencerminkan sikap bijaksana sebagai seorang Hakim Pengadilan Agama, dari uraian dengan Bahasa-bahasa tidak sopan yang disampaikan Penggugat Rekovens telah menggambarkan keserakahan untuk mendapatkan semua harta Bersama dan tidak mau membagi kepada Tergugat Rekovens;

7. Bahwa untuk selebihnya dan seterusnya Tergugat Rekovens menolak dengan tegas dan sekiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* dapat menilai bagaimana sikap dan sikap dari Penggugat Rekovens yang ingin menguasai seluruh harta Bersama;

8. Bahwa atas dasar uraian yang telah Penggugat/ Tergugat Rekovens sampaikan baik dalam konvensi maupun rekovens, maka Penggugat/ Tergugat Rekovens memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk memberikan putusan

PRIMER

Menolak gugatan rekovens penggugat Rekovens untuk seluruhnya;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti TR1 sampai dengan TR4 dan 4 (empat) orang saksi sebagai berikut:

Hlm. 64 dari 107 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2023/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Bukti Surat

1. Hasil cetak foto mobil Toyota Yaris, warna silver, Nomor Polisi DD 743 JO, yang merupakan harta bersama dari Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan sumber aslinya dan ternyata sesuai, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PR.1), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Hasil cetak foto sepeda motor Yamaha Jupiter Z, warna putih, Nomor Polisi DD 2536 LK, yang merupakan harta bersama dari Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan sumber aslinya dan ternyata sesuai, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PR.2), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Hasil cetak foto mobil Toyota Yaris dan sepeda motor Yamaha Vega, warna biru, Nomor Polisi DD 6675 RB, yang merupakan harta bersama dari Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan sumber aslinya dan ternyata sesuai, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PR.3), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Yamaha Vega R, atas nama H. Sahman Tayang, nomor registrasi R/674728/I/07, yang dikeluarkan oleh Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan pada tanggal 30 Januari 2007. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PR.4), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

II. Bukti Saksi

1. **Abd. Halim bin Sahman**, umur 49 tahun, agama Islam, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki beberapa asset atau harta yang diperoleh ketika masih terikat perkawinan.
 - Bahwa harta-harta tersebut berupa:

Hlm. 65 dari 107 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2023/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanah kebun yang tertetak di Dusun Parangrea, Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa.
 - b. 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris, warna silver, tetapi saksi lupa nomor polisinya.
 - c. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, warna putih, saksi tidak ingat nomor polisinya.
 - d. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha namun lupa type apa.
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke lokasi kebun yang tertetak di Dusun Parangrea, Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa.
 - Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya, tetapi disalah satu sisinya berbatasan dengan tanah milik Luddin.
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa kebun tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dari informasi yang disampaikan oleh Penggugat sendiri dan dari penyampaian anggota keluarga yang lain.
 - Bahwa tanaman yang tumbuh diatas kebun tersebut ada beberapa pohon kelapa dan tanaman semacamnya, namun tidak produktif lagi;
 - Bahwa sumber dana pembelian kebun tersebut diperoleh dari uang Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa saksi tidak hadir saat proses transaksi pembelian kebun tersebut.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan kebun tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa harga pembelian kebun tersebut, namun yang mengetahui dengan jelas tentang pembelian kebun tersebut adalah Kepala Dusun Parangrea bernama Abd. Haris Dg. Nai, karena dia yang diserahkan untuk mengurus pembelian kebun tersebut.
 - Bahwa kebun tersebut telah dijual oleh Tergugat.
 - Bahwa kebun tersebut dijual tanpa sepengetahuan Penggugat.
 - Bahwa sepengetahuan saksi kebun tersebut dijual dengan harga Rp.104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah).

Hlm. 66 dari 107 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2023/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diberitahu oleh Abd. Haris Dg. Nai tadi malam sebelum saksi datang bersaksi hari ini.
- Bahwa kebun tersebut telah dijual oleh Tergugat diberitahu oleh Abd. Haris Dg. Nai tadi malam sebelum saksi datang bersaksi hari ini.
- Bahwa saksi lupa nomor polisi mobil tersebut, namun yang saksi tahu, mobil tersebut telah dijual oleh Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa mobil tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dari informasi Penggugat dan Tergugat sendiri.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga jual mobil tersebut dan saksi juga tidak tahu siapa yang membeli mobil tersebut.
- Bahwa mobil tersebut dijual tanpa sepengetahuan Penggugat.
- Bahwa dari informasi yang disampaikan oleh Penggugat sendiri.
- Bahwa kapan mobil tersebut dijual Saksi lupa waktunya, tetapi dijual saat Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal namun belum bercerai.
- Bahwa Tergugat menjual mobil karena Tergugat butuh biaya dan hasil dari penjualan mobil tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan hidup Tergugat sendiri.
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Tergugat menjual mobil tersebut karena Tergugat sendiri yang datang ke rumah saksi dan menceritakan perihal tersebut.
- Bahwa yang saksi tahu sepeda motor tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, namun saksi lupa nomor polisinya.
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dari informasi yang disampaikan oleh Penggugat dan Tergugat sendiri.
- Bahwa Tergugat yang menguasainya, namun saksi tidak tahu apakah sepeda motor tersebut apakah masih ada atau telah dijual oleh Tergugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan motor tersebut dibeli.

Hlm. 67 dari 107 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2023/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Yamaha tersebut berwarna biru, tetapi saksi lupa typenya dan surat kepemilikannya atas nama ayah kandung Penggugat (H. Sahman).
- Bahwa sepeda motor Jupiter Z adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dari informasi yang disampaikan oleh Penggugat sendiri.
- Bahwa Penggugat yang menguasai sepeda motor tersebut saat ini.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan motor tersebut dibeli.
- Bahwa saksi pernah pinjam sepeda motor Jupiter Z dari Penggugat selama 1 (satu) minggu.
- Bahwa Tergugat yang datang mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa sebelumnya ada obrolan lewat telepon dan disitu saksi bilang sebaiknya diserahkan kepada Penggugat karena saksi pinjam dari dia, namun Tergugat ngotot dan tetap datang mengambilnya dari saksi.
- Bahwa sepeda motor Jupiter Z tersebut diambil oleh Tergugat setelah Saudara pinjam dari Tergugat, saksi lupa kapan persisnya, tetapi seingat saksi setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.
- Bahwa mobil Toyota Yaris dibeli setelah Penggugat dan Tergugat menikah dan dibeli secara bersama-sama.

2. **Abd. Hakim, S.Pd., M.Si. bin Sahman**, umur 52 tahun, agama Islam, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 7 (tujuh) objek harta bersama;
- Bahwa harta-harta tersebut berupa sebuah rumah di Perumahan Villa Discovery Sungguminasa, sebuah mobil Toyota Yaris, sebuah sepeda motor Yamaha Vega, sebuah sepeda motor Yamaha Jupiter Z, tanah perumahan di Jalan Pramuka, Dusun Parangrea, Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, sawah di Dusun Boronguntia, Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, tanah kebun yang tertetak di Dusun Boronguntia, Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa.

Hlm. 68 dari 107 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2023/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil Toyota Yaris adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat tetapi saksi tidak ingat lagi nomor polisinya.
- Bahwa mobil tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat karena saat masih rukun, saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat dan setiap akan membeli sesuatu, Penggugat dan Tergugat selalu berkomunikasi dengan saksi termasuk rencana membeli mobil.
- Bahwa harga pembelian mobil tersebut sebesar Rp.145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta) rupiah.
- Bahwa saksi mengetahui dari informasi yang disampaikan oleh Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa kapan mobil tersebut di beli, saksi lupa kapan pastinya, tapi yang saksi ingat ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mobil tersebut di beli dari siapa.
- Bahwa mobil tersebut sudah dijual oleh Tergugat, tanpa sepengetahuan Penggugat.
- Bahwa kalau tidak salah, harga jual mobil tersebut sekitar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta) rupiah atau Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta) rupiah;
- Bahwa tidak ada uang hasil penjualan mobil yang diambil oleh Penggugat, semua diambil oleh Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahuinya dari penyampaian Penggugat.
- Bahwa saksi juga lupa kapan persisnya penjualan mobil yaris tersebut tapi seingat saksi ketika hubungan penjualan mobil yaris sudah renggang tapi belum cerai.
- Bahwa sepeda motor Yamaha Vega tersebut berwarna biru, saksi sering melihat dan sering memakai sepeda motor tersebut.
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah harta bersama penjualan mobil yaris dari informasi yang disampaikan oleh Penggugat.

Hlm. 69 dari 107 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2023/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli saksi sudah lupa, tetapi saksi ingat harga saat dibeli sekitar 13 jutaan.
- Bahwa yang menguasai sepeda motor tersebut saat ini adalah Penggugat.
- Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter Z Yang saksi tahu sepeda motor tersebut adalah harta bersama penjualan mobil yaris, namun saksi lupa nomor polisinya.
- Bahwa saksi mengetahuinya dari informasi yang disampaikan oleh Penggugat.
- Bahwa kapan motor tersebut dibeli saksi sudah lupa.
- Bahwa Tergugat Rekonvensi yang menguasai sepeda motor tersebut.
- Bahwa yang saksi ketahui tanah perumahan yang berada di Jalan Pramuka, Dusun Parangrea, Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa tersebut juga merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, karena Kepala Dusun setempat bernama Abd. Haris Dg. Nai pernah menyampaikan bahwa tanah tersebut telah dibeli oleh Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke lokasi tanah tersebut dan sering melewati area lokasi tanah tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya, yang saksi tahu sisi utaranya berbatasan dengan jalanan, namun sisi yang lainnya saksi tidak tahu berbatasan dengan tanah milik siapa.
- Bahwa saksi lupa kapan dibeli, yang saksi ingat tanah tersebut dibeli seharga Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi mengetahuinya dari informasi yang disampaikan oleh Penggugat.
- Bahwa tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat .
- Bahwa saksi lupa kapan penjualan tanah tersebut dilakukan oleh Tergugat.
- Bahwa tanah tersebut dijual seharga Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Hlm. 70 dari 107 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2023/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut sudah dijual oleh Tergugat berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Abd. Haris Dg. Nai.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dijual atas sepengetahuan Penggugat atau tidak.
- Bahwa uang hasil penjualan tanah tersebut tidak dinikmati oleh Penggugat, hanya Tergugat yang mendapatkan seluruh uang hasil penjualannya.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat yang mendapatkan seluruh uang hasil penjualan tanah dari penyampaian Tergugat sendiri.

3. **Abd. Haris Dg. Nai**, umur 85 tahun, agama Islam, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi karena saksi adalah Paman Tergugat/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi dahulu adalah suami isteri tapi sudah bercerai.
- Bahwa yang akan saksi persaksikan adalah sawah tertetak di Dusun Boronguntia, Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;
- Bahwa luas sawah tersebut kurang lebih 20 (dua puluh) are;
- Bahwa batas – batas sawah tersebut:
 - a. Sebelah Barat berbatasan dengan sawah milik Muh. Irfan
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan sawah tapi saksi lupa nama pemiliknya, tapi Perempuan.
 - c. Sebelah Utara berbatasan dengan sawah tapi saksi juga tidak ingat nama pemiliknya.
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah milik Wage.
- Bahwa sawah tersebut sebenarnya hanya 1 (satu) petak awalnya, tapi saksi memberi batas atau pematang untuk menahan air sehingga sawah tersebut kelihatan seperti 2 (dua) petak.
- Bahwa harga pembelian sawah tersebut adalah sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta) rupiah.

Hlm. 71 dari 107 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2023/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dibeli sawah tersebut, saksi ambil uang dari Ibu Penggugat lalu untuk membayar kepada pemiliknya, tapi menurut Ibu Penggugat, uang tersebut adalah titipan Penggugat untuk membeli sawah tersebut.
- Bahwa pemilik sawah tersebut sebelum dibeli dari Bapinang, sudah almarhum.
- Bahwa saksi tidak ingat kapan sawah tersebut dibeli, yang jelas setelah Penggugat dan Tergugat menikah.
- Bahwa saksi yang kelola dan hasilnya dibagi dua, antara pemilik dengan pengelola, dan saksi selalu menyerahkan hasil sawah tersebut kepada orang tua Penggugat.
- Bahwa biaya untuk keperluan pengolahan sawah tersebut saksi minta sama Ibu Penggugat;
- Bahwa masih ada harta Penggugat dan Tergugat lainnya, 1 (satu) petak tanah kering yang juga terletak di Dusun Boronguntia, Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa.
- Bahwa luasnya kurang lebih 12 (dua belas) are.
- Bahwa batas-batas tanah tersebut:
 - a. Sebelah Barat berbatasan dengan kuburan keluarga milik Salatung.
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan jalanan.
 - c. Sebelah Utara saksi tidak ingat berbatasan dengan tanah milik siapa.
 - d. Sebelah Selatan saksi juga tidak ingat berbatasan dengan tanah milik siapa.
- Bahwa harga pembeliannya sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta) rupiah.
- Bahwa pemilik tanah tersebut sebelum dibeli dari perempuan bernama Mariama.
- Bahwa saksi sendiri yang membayar tanah tersebut dari uang yang diserahkan oleh Ibu, tapi menurut Ibu Penggugat, uang tersebut adalah titipan Penggugat untuk membeli tanah tersebut..

Hlm. 72 dari 107 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2023/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan tanah tersebut dibeli, namun setahu saksi hampir bersamaan dengan pembelian sawah, dan dibeli setelah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi yang kelola dengan menanam pohon durian kurang lebih 10 (sepuluh) pohon, namun sampai saat ini belum menghasilkan.
- Bahwa tidak ada tanaman lain yang ditanam di tanah tersebut selain pohon durian.
- Bahwa Penggugat tidak pernah menanyakan hasil, hanya bertanya bagaimana perkembangan sawah dan tanaman dilahan tersebut, jadi saksi menjelaskan mengenai hasil-hasil sawah dan menyampaikan bahwa tanaman durian belum berbuah.
- Bahwa sawah dan tanah tersebut belum ada sertifikat, hanya akta jual beli, namun akta jual beli sawah dan tanah tersebut sudah masuk ke Kantor Pertanahan untuk penerbitan sertifikat hak milik.
- Bahwa nama yang saksi ajukan sebagai pemilik setifikat tanah adalah nama anak Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi, yaitu Jihan.
- Bahwa karena ada surat pernyataan yang telah ditanda tangani oleh Tergugat yang menyatakan bahwa sawah dan tanah tersebut diberikan kepada anak yang bernama Jihan, jadi saksi tidak konfirmasi lagi kepada Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa ada lagi 1 (satu) petak tanah kering yang terletak di Dusun Parangrea, Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, namun tanah itu telah dijual;
- Bahwa luasnya kurang lebih 400 m2 (empat ratus) meter persegi.
- Bahwa dibeli atas nama Tergugat, sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai.
- Bahwa saksi lupa kapan tanah tersebut dijual;
- Bahwa tanah tersebut dijual oleh Tergugat seharga Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Bahwa tanah tersebut dijual dengan sepengetahuan Tergugat.

Hlm. 73 dari 107 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2023/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat proses penjual tanah tersebut karena saksi sendiri yang menerima uang hasil penjualannya, tapi saksi tidak kasih Penggugat, melainkan uang tersebut saksi transfer ke rekening milik Tergugat, melalui anak saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Tergugat menjual tanah tersebut, tapi informasi dari Tergugat, dia sangat butuh uang dan keadaan sangat mendesak.
- Bahwa tidak ada lagi harta Penggugat dan Tergugat lainnya, hanya itu yang saksi tahu.
- Bahwa seingat saksi tanah tersebut dijual saat Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak rukun lagi, namun belum bercerai.
- Bahwa Penggugat tidak mengetahui saat tanah tersebut mau dijual, Tergugat selalu datang ke rumah saksi walaupun sudah larut malam datang mendesak untuk dijual.
- Bahwa Penggugat Rekonvensi menandatangani administrasi penjualan karena menghindari konflik dengan Tergugat dan bukan karena setuju

4. **Habibah Dg. Kanang binti To'I**, umur 71 tahun, agama Islam, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tante Penggugat jadi saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang mau saksi persaksikan adalah terkait dengan tanah yang telah dijual;
- Bahwa tanah tersebut berupa tanah perumahan terletak di Dusun Parangrea, Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;
- Bahwa tanah tersebut dijual oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut dijual oleh Tergugat karena Tergugat yang mengambil uang hasil penjualannya;
- Bahwa tanah tersebut dijual sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai;

Hlm. 74 dari 107 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2023/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga penjualan tanah tersebut Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
- Bahwa hanya itu yang saksi tahu.

Bahwa setelah pemeriksaan saksi Tergugat, Tergugat memberikan keterangan kalau Penggugat benar telah menandatangani dokumen dalam rangka penjualan tanah kebun yang terletak di Dusun Parangrea, Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, namun hal itu bukanlah bentuk persetujuan Penggugat untuk menjual tanah kebun tersebut, melainkan Penggugat menandatangani dokumen tersebut semata-mata menghindari keributan atau konflik dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti terkait gugatan Rekonvensi Penggugat, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat;

Bahwa untuk mengetahui keadaan riil objek sengketa, telah dilaksanakan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat (*descente*) dengan hasil sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Vega R, warna biru, nomor polisi DD 6675 BR, tahun 2006, dengan dokumen kepemilikan (BPKB) sepeda motor tertera atas nama H. Sahman Tayang, dan identitas yang tertera dalam dokumen kepemilikan (BPKB) sepeda motor tersebut telah sesuai dengan fisik sepeda motor;
- b. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, warna putih, nomor polisi DD 2536 LK yang kondisinya masih sangat baik.

Bahwa kepada Penggugat dan Tergugat telah dibacakan hasil pemeriksaan setempat tersebut, dan Penggugat dan Tergugat membenarkan hasil pemeriksaan tersebut.

Bahwa baik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara *e-litigasi* tertanggal 21 November 2023;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai

Hlm. 75 dari 107 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2023/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian tak terpisah dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan pembagian harta bersama bagi yang beragama Islam termasuk dalam lingkup sengketa di bidang perkawinan, hal mana menunjuk surat gugatan *a quo* bahwa kedua belah pihak beragama Islam, dengan demikian Pengadilan Agama berwenang secara mutlak (*kompetensi absolut*) untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana maksud Pasal 49 huruf (a) angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 88 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam register surat kuasa Nomor 156/SK/VI/2023/PA.Sgm tanggal 15 Juni 2023, dan dilengkapi fotokopi Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) yang masih berlaku dan dilampiri fotokopi berita acara pengambilan sumpah sebagai Advokat, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dalam hal ini Majelis Hakim menilai surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung R.I., Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa, dengan demikian *in casu* kedudukan kuasa dapat dinyatakan sah menurut hukum untuk mewakili kepentingan Penggugat sebagai pemberi kuasa sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg, majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sehingga dapat menyelesaikan masalah harta bersama secara kekeluargaan, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Hlm. 76 dari 107 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2023/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengugat dan Tergugat juga telah menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan laporan mediator non hakim (Andi Rustam Rivai, S.H., M.H., C. Med.) tanggal 25 Juli 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa tuntutan pokok Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat awal mulanya adalah pasangan suami istri yang sah namun telah bercerai sebagaimana Akta Cerai Nomor: 0660/AC/2020/PA.Sgm tanggal 21 September 2020 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa, hal mana atas dalil tersebut Tergugat telah mengakuinya, demikian halnya telah diterangkan oleh saksi pertama dan kedua Tergugat oleh karenanya Majelis Hakim menilai terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai sehingga berkualitas sebagai pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*) dan memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama, sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit rumah batu permanen dengan luas 98 M² (sembilan puluh delapan meter persegi) yang terletak di Villa Discovery Sungguminasa Blok D Nomor 2, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa berdasarkan SHM Nomor: 02387 atas nama dr. Badaria yang sekarang dalam penguasaan Tergugat bersama istri barunya dan keponakan Tergugat;

Dengan batas tanah sebagai berikut:

Hlm. 77 dari 107 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2023/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Tanah Perumahan Claster Paradise
Sebelah Barat : Tanah milik Suhardi
Sebelah Selatan : Jalan Perumahan
Sebelah Utara : Tanah milik Saldi

b. 2 (dua) petak tanah sawah dengan luas ± 23 Are atau kurang lebih 2323 M² (dua ribu tiga ratus dua puluh tiga meter persegi), yang terletak di Dusun Borong untia, Desa. Maccini Baji, Kecamatan. Bajeng, Kabupaten Gowa, belum bersertifikat dokumen kepemilikan dan dokumen pajak tahunan (PBB) dikuasai oleh Tergugat;

Dengan batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Timur : Sawah milik Darmawati
Sebelah Barat : Sawah milik Bahtiar dan Irfan
Sebelah Selatan : Sawah milik Wageono
Sebelah Utara : Sawah milik Ahmad

c. 1 (satu) petak tanah kebun dengan luas ± 15 are atau kurang lebih 1500 M² (seribu lima ratus meter persegi), yang terletak di Dusun Borong untia, Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, belum bersertifikat dokumen kepemilikan dan dokumen pajak tahunan (PBB) dikuasai oleh Tergugat;

Dengan batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Timur : Tanah pemakaman milik H. Salatun
Sebelah Barat : Jalan Tani
Sebelah Selatan : Saluran irigasi
Sebelah Utara : Sawah milik Dg. Mone

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab yang dikemukakan Penggugat dan Tergugat adapun yang diakui secara murni oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya pasangan suami istri yang sah yang telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor 0666/AC/2020/PA.Sgm tanggal 21 September 2020;
2. Bahwa selama masa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Jihan Al Faizah

Hlm. 78 dari 107 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2023/PA.Sgm



Hasyim, lahir tahun 2006, Nabila Al Faqihah Hasyim, lahir tahun 2010, dan Ahmad Al Faiz Hasyim, lahir tahun 2012;

3. Bahwa setelah perceraian Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak pernah lagi tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, dan sekarang Tergugat tinggal di rumah dinas dokter RS Andi Djemma Masamba;

Menimbang, bahwa adapun jawaban yang diakui secara berkualifikasi oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

1 (satu) unit rumah permanen dengan luas 98 M² yang terletak di Jl. Mesjid Raya Perumahan Villa Discovery Blok D/2 Kelurahan sungguminasa, kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa berdasarkan SHM Nomor 02387 atas nama dr. Badaria yang sekarang ditempati oleh Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah timur	: tanah perumahan Claster Paradise
Sebelah barat	: rumah milih Suhardi
Sebelah Selatan	: jalan perumahan
Sebelah Utara	: rumah milik Saldi

Adalah merupakan harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinan yang diperoleh pada tahun 2013 dengan menggunakan metode kredit pada Bank Negara Indonesia (BNI) dengan harga Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah) dengan agunan sertifikat rumah tersebut, lalu kemudian pada tahun 2018 ditake over ke Bank Syariah Mandiri (sekarang BSI) dengan jaminan SK Tergugat dengan pengambilan uang kredit sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang angsuran pengembaliannya di debit dari rekening gaji Tergugat, sehingga harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah) dikurangi Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sama dengan Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Tergugat mengakui secara berklasula obyek 2 (dua) petak sawah beserta 1 petak kebun sebagai harta

Hlm. 79 dari 107 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2023/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinan, namun kedua obyek harta bersama tersebut saat ini dalam pengurusan penerbitan sertifikat hak milik atas nama anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Jihan Al Faizah Hasyim;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hal-hal yang menjadi pertentangan antara Penggugat dan Tergugat, adapun hal tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak berhak lagi untuk meminta bagian atas rumah permanen yang terletak di Jl. Mesjid Raya Perumahan Villa Discovery Blok D/2 Kelurahan sungguminasa, kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa karena Penggugat merupakan istri yang nusyuz, sedangkan istri nusyuz tidak berhak atas maskan dari suaminya;
- Bahwa rumah yang terletak di Jl. Mesjid Raya Perumahan Villa Discovery Blok D/2 Kelurahan sungguminasa, kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa pembeliannya dengan tunai atau kredit;
- Bahwa apakah benar Tergugat telah melakukan pelunasan terhadap rumah harta bersama yang terletak di Jl. Mesjid Raya Perumahan Villa Discovery Blok D/2 Kelurahan sungguminasa, kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa
- Bahwa Penggugat keliru menyebut obyek 6.b terdiri dari 2 petak, padahal obyek tersebut hanya 1 petak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah gugatan harta bersama Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat dibebani bukti atas dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dibebani bukti atas bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat PK berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 02387 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta otentik bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat dan isinya menerangkan bahwa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, oleh karenanya bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sehingga bukti PK tersebut harus dinyatakan

Hlm. 80 dari 107 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2023/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa sertifikat tersebut dikeluarkan pada tanggal 27 Januari 2015 dengan nama yang berhak dan pemegang hak lainnya adalah DR. Badaria berdasarkan akta jual beli tanggal 28 Mei 2013 No. 258/2013;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat TK.1 sampai dengan TK.5 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat TK.1 berupa resi bukti transfer nomor A 05056, dari rekening Tergugat Konvensi ke rekening Penggugat Konvensi, yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Syariah pada tanggal 25 Mei 2018, telah bermeterai dan dicocokkan dengan aslinya, dikeluarkan oleh bank, hal mana telah membuktikan adanya pengiriman uang dari rekening Tergugat ditujukan kepada rekening Penggugat sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat TK.2 berupa hasil cetak bukti transaksi pada aplikasi BSI Mobile yaitu pembayaran kredit rumah melalui rekening gaji Tergugat telah bermeterai dan dicocokkan dengan sumber aslinya, hal mana telah membuktikan adanya proses debit otomatis terhadap dana Rp6.096.033,00 (enam juta sembilan puluh enam ribu tiga puluh tiga rupiah), namun tidak menerangkan proses pendebetan tersebut diperuntukkan untuk pembayaran tertentu, oleh karenanya selama tidak ada bukti lain yang dapat menerangkan relevansi pengajuan bukti ini, maka fakta yang terbukti dianggap tidak relevan dengan pokok sengketa sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat TK.3 berupa Surat Pernyataan Penyerahan Tanah dari Penggugat Konvensi kepada anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi (Jihan Alfaizah) tertanggal 29 Agustus 2016, telah bermeterai dan dicocokkan dengan aslinya, hal mana telah membuktikan adanya bukti penyerahan atau hibah sebidang sawah dan kebun yang masing-masing terletak di Dusun Borong Untia Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa dari DR. Badaria binti Beddu kepada anaknya yang bernama Jihan Alfaizah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat TK.4 berupa Asli hasil cetak

Hlm. 81 dari 107 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2023/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan transaksi finansial atas nama Muhammad Hasyim Syahman, Nomor Rekening 022501042101501, periode 05 Januari 2016 sampai 25 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia pada tanggal 02 Oktober 2023, telah bermeterai, hal mana telah membuktikan adanya transfer uang dari rekening Tergugat kepada sebuah rekening secara rutin setiap bulan dengan jumlah transfer yang sama setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat TK.5 berupa Asli hasil cetak rekening koran atas nama Badaria, Nomor Rekening 0297118707, periode 01 Januari 2016 sampai dengan 30 Juni 2016, telah bermeterai, hal mana telah membuktikan adanya pengiriman uang dari rekening Tergugat kepada rekening Penggugat serta adanya proses debit secara otomatis uang sejumlah Rp5.405.179,00 (lima juta empat ratus lima ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa untuk sistematisnya proses kontatasi (pencarian fakta) atas dalil-dalil para pihak yang masih bertentangan satu sama lain, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara terpisah dengan sekaligus mempertimbangkan aspek formal dan materil bukti-bukti terkait yang diajukan para pihak;

- a. Tentang kedudukan hukum Penggugat dan Tergugat terhadap harta bersama yang dimiliki

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kedudukan hukum Penggugat dan Tergugat terhadap harta bersama yang dimiliki, majelis hakim telah mempertimbangkan dimuka bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat awal mulanya adalah pasangan suami istri yang sah namun telah bercerai sebagaimana Akta Cerai Nomor: 0660/AC/2020/PA.Sgm tanggal 21 September 2020 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa, hal mana atas dalil tersebut Tergugat telah mengakuinya, demikian halnya telah diterangkan oleh saksi pertama dan kedua Tergugat oleh karenanya Majelis Hakim menilai terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai sehingga berkualitas sebagai pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*) dan memiliki *legal standing* dalam

Hlm. 82 dari 107 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2023/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini sehingga secara otomatis juga berhak atas bagian harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

b. Tentang objek sengketa berupa 1 (satu) unit rumah permanen dengan luas 98 M² yang terletak di Jl. Masjid Raya Perumahan Villa Discovery Blok D/2 Kelurahan sungguminasa, kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa berkaitan dengan obyek dengan 1 (satu) unit rumah permanen luas 98 M² yang terletak di Jl. Masjid Raya Perumahan Villa Discovery Blok D/2 Kelurahan sungguminasa, kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh dalam masa perkawinan. Hal mana dalam jawabannya Tergugat telah mengakui dalil Penggugat tersebut meskipun ditambahkan klausula tentang adanya pelunasan atas rumah tersebut yang dilakukan oleh Tergugat menggunakan fasilitas kredit dari Bank Syariah Mandiri (BSI) dengan jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil Tergugat untuk pengambilan uang kredit sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dalam rangka pelunasan rumah obyek sengketa yang angsuran pengembaliannya di debit dari rekening gaji Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti PK yaitu sertifikat hak milik yang membuktikan bahwa sejak tahun 2013 obyek tersebut telah menjadi hak dari DR. Badaria, oleh karenanya terbukti bahwa objek sengketa berupa 1 (satu) unit rumah permanen dengan luas 98 M² yang terletak di Jl. Masjid Raya Perumahan Villa Discovery Blok D/2 Kelurahan sungguminasa, kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat karena diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun telah terbukti bahwa objek sengketa berupa 1 (satu) unit rumah permanen dengan luas 98 M² yang terletak di Jl. Masjid Raya Perumahan Villa Discovery Blok D/2 Kelurahan sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa merupakan harta bersama, akan tetapi para pihak masih berselisih mengenai status pembelian rumah tersebut apakah dengan sistem KPR atau pembelian

Hlm. 83 dari 107 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2023/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai, hal tersebut disebabkan adanya dalil kualifikasi dalam pengakuan Tergugat yang menyatakan bahwa rumah tersebut dibeli dengan mekanisme KPR, namun pada tahun 2018 Tergugat melakukan pelunasan terhadap obyek rumah dengan cara mengambil dana atau uang dengan menggunakan fasilitas kredit dari Bank Syariah Mandiri (BSI) dengan jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil Tergugat untuk pengambilan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang digunakan untuk melunasi KPR pada rekening BNI Penggugat, oleh karenanya utang Tergugat untuk melunasi KPR obyek sengketa sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) harus tetap diperhitungkan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan bahwa rumah tersebut tidak dikredit karena sertifikatnya sudah ada di tangan Penggugat, terkait dengan pinjaman Tergugat kepada BSI, Penggugat tidak pernah dilibatkan dan Tergugat sendirilah yang menikmatinya, oleh karenanya hitung-hitungan mengenai pinjaman Tergugat tersebut adalah hal yang mengada-ngada;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya berkaitan dengan pembelian rumah dengan mekanisme KPR serta pelunasan KPR rumah tersebut dengan jalanan pinjaman uang kepada BSI untuk melunasinya, Tergugat telah mengajukan bukti P.1 yang telah membuktikan adanya pengiriman uang dari rekening Tergugat sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada rekening BNI Penggugat, selain itu Tergugat juga telah mengajukan bukti TK.2 namun bukti tersebut tidak menggambarkan secara jelas pendebitan otomatis atas rekening Tergugat dilakukan untuk pembayaran angsuran apa. Adapun berkaitan dengan bukti TK.4, bukti tersebut telah membuktikan adanya transfer uang dari rekening Tergugat ke rekening Penggugat (vide TK.5) dalam kurun waktu Januari 2018 sampai dengan Maret 2018, selanjutnya pada bukti TK.5 juga terbukti adanya pengiriman uang dari rekening Tergugat kepada rekening Penggugat serta adanya proses debit secara otomatis uang sejumlah

Hlm. 84 dari 107 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2023/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.405.179,00 (lima juta empat ratus lima ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis Tergugat juga menguatkan dalilnya tersebut dengan keterangan seorang saksi yang telah disumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana Pasal 171 dan 175 RBg, saksi tersebut bernama Rifai bin Rasyid yang bertindak selaku karyawan developer perumahan yang memproses pembelian rumah obyek sengketa oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2013 dengan mekanisme KPR melalui bank BNI;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu saksi yang diajukan mengenai obyek sengketa aquo, tanpa ada bukti lain yang melengkapi, maka keterangan saksi tersebut hanya berkualifikasi *unus testis nullus testis* sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 306 R.Bg dan 1905 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta yang terungkap melalui bukti TK.1, TK.4 dan TK.5 dan dengan ditambahkan dengan keterangan seorang saksi maka dapat disusun suatu argumentasi yang selanjutnya menjadi persangkaan untuk membentuk suatu fakta bahwa terbukti obyek sengketa berupa 1 (satu) unit rumah permanen dengan luas 98 M² yang terletak di Jl. Mesjid Raya Perumahan Villa Discovery Blok D/2 Kelurahan sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa memang benar dibeli dengan mekanisme KPR. Atas dasar persangkaan itu pula terbukti bahwa Tergugat memang telah melakukan pelunasan terhadap obyek sengketa dengan jalan melunasi sisa angsuran rumah sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diambil dari pinjaman pada Bank Syari'ah Mandiri (BSI) dengan jaminan SK Tergugat yang selanjutnya angsurannya dibayarkan setiap bulan dengan mekanisme potong gaji, persangkaan tersebut juga didasarkan pada fakta telah diterimanya sertifikat rumah tersebut oleh Penggugat, karena tidaklah mungkin sertifikat dapat diambil apabila belum ada pelunasan atas obyek KPR. Adapun logika bahwa tidak mungkin tahun penerbitan sertifikat lebih

Hlm. 85 dari 107 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2023/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dahulu daripada pelunasan, hal tersebut sangat mungkin terjadi sebab setelah prosesi akad pembelian rumah umumnya developer akan melakukan proses balik nama melalui notaris hingga sertifikat tersebut berubah nama menjadi pembeli meskipun masih dalam proses angsuran;

Menimbang, bahwa terkait dengan keengganan Tergugat menyerahkan bagian harta bersama Penggugat atas obyek sengketa rumah dikarenakan Penggugat nusyuz karena telah pergi meninggalkan Tergugat beserta anak-anak Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat tidak layak mendapatkan maskan berupa rumah obyek sengketa, selain itu Penggugat juga telah mengkhianati Tergugat dengan menjalin cinta dengan lelaki lain, Penggugat membantah hal tersebut dengan mengatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat kandas hanya karena kesibukan masing-masing, Tergugat justru yang memiliki sifat cemburu dan diduga memiliki wanita lain;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil nusyuz tersebut Tergugat tidak mengajukan alat bukti yang dapat menguatkan dalilnya, oleh karenanya dalil tersebut tidak terbukti;

c. 2 (dua) petak tanah sawah dengan luas ± 20 Are atau kurang lebih 2087 M² (dua ribu delapan puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Dusun Borong untia, Desa. Maccini Baji, Kecamatan. Bajeng, Kabupaten Gowa

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Penggugat berupa obyek berupa 2 (dua) petak tanah sawah dengan luas ± 20 Are atau kurang lebih 2087 M² (dua ribu delapan puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Dusun Borong untia, Desa. Maccini Baji, Kecamatan. Bajeng, Kabupaten Gowa, pada prinsipnya Tergugat mengakuinya sebagai harta bersama dan siap untuk membaginya dengan Penggugat dengan catatan harta yang dikuasai oleh Penggugat juga dibagi bersama Tergugat. Selain itu Tergugat juga menyatakan bahwa obyek 2 (dua) petak tanah sawah dengan luas ± 20 Are atau kurang lebih 2087 M² (dua ribu delapan puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Dusun Borong untia, Desa. Maccini Baji, Kecamatan. Bajeng, Kabupaten Gowa saat ini dalam proses penerbitan sertifikat atas nama anak Penggugat dan Tergugat Jihan Al Faizah;

Hlm. 86 dari 107 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2023/PA.Sgm



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui bahwa obyek aquo merupakan harta bersama, namun penetapan kedudukan pemilikan terhadap suatu benda harta bersama tidak boleh semata-mata hanya berdasarkan pengakuan kedua belah pihak yang bersengketa, hal tersebut dilakukan untuk menghindari pemufakatan antara para pihak untuk mengklaim harta benda yang sesungguhnya bukan miliknya. Oleh karenanya selain pengakuan diperlukan alat bukti lain agar cukup menjadi dasar menetapkan kedudukan kepemilikan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa selain pengakuan, Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi terkait obyek sengketa aquo yaitu Abd. Halim bin Sahman, Abd. Hakim, S.Pd, M.Si bin Sahman dan Abd. Haris Dg. Nai, namun keterangan saksi pertama dan kedua Tergugat hanya didasarkan informasi dari Tergugat. Keterangan saksi yang demikian itu mengandung cacat materiil *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*, yang menurut maksud ketentuan Pasal 308 R.Bg. harus dikesampingkan, adapun saksi ketiga mengetahui secara tentang asal usul obyek sengketa yang merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat karena saksi sendirilah yang membayar uang pembelian obyek sengketa dengan menggunakan uang Penggugat dan Tergugat yang dititipkan pada ibu Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi ketiga didasarkan pada pengetahuannya sendiri, namun karena keterangannya bersifat tunggal, maka keterangan saksi pertama Penggugat hanya berkualifikasi *unus testis nullus testis* sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 306 R.Bg dan 1905 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan ketiga saksi Tergugat secara formil tidak dapat dipertimbangkan, namun adanya pengakuan Tergugat ditambahkan dengan keterangan seorang saksi dan disempurnakan keterangan 2 saksi *testimonium* cukup untuk dikonstruksi sebagai persangkaan yang selanjutnya dirangkai menjadi fakta hukum, yang membuktikan bahwa 2 (dua) petak tanah sawah dengan luas ± 20 Are atau kurang lebih 2087 M² (dua ribu delapan puluh tujuh meter persegi) (dua

Hlm. 87 dari 107 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2023/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu tiga ratus dua puluh tiga meter persegi), yang terletak di Dusun Borong untia, Desa. Maccini Baji, Kecamatan. Bajeng, Kabupaten Gowa adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Tergugat tentang berprosesnya penerbitan sertifikat atas obyek sengketa atas nama anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Jihan Al Faizah, Tergugat telah mengajukan bukti TK.3 berupa surat pernyataan penyerahan tanah dari Penggugat kepada Jihan Al Faizah, bukti mana tidak dibantah oleh Penggugat sebagai pihak yang bertanda tangan sehingga terbukti bahwa Penggugat telah menghibahkan sawah kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Jihan Al Faizah;

Menimbang, bahwa terkait dengan perbedaan persepsi antara Penggugat dengan Tergugat terkait dengan obyek sengketa, dimana Penggugat menyatakan berupa 2 petak sawah sedangkan Tergugat menyatakan 1 petak sawah telah terkonfirmasi pada saat pelaksanaan pemeriksaan setempat dimana dilapangan ditemukan bahwa sawah tersebut hanya 1 petak namun kemudian dibuatkan pematang sehingga menjadi 2 petak. Perbedaan tersebut tentu saja tidak berpengaruh dengan substansi sengketa dalam perkara aquo, sehingga tidak relevan untuk dipertentangkan lebih lanjut;

d. 1 (satu) petak tanah kebun dengan luas ± 13 are atau kurang lebih 1317 M² (seribu tiga ratus tujuh belas meter persegi), yang terletak di Dusun Borong untia, Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Penggugat berupa obyek berupa 1 (satu) petak tanah kebun dengan luas ± 13 are atau kurang lebih 1317 M² (seribu tiga ratus tujuh belas meter persegi), yang terletak di Dusun Borong untia, Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, pada prinsipnya Tergugat mengakuinya sebagai harta bersama dan siap untuk membaginya dengan Penggugat dengan catatan harta yang dikuasai oleh Penggugat juga dibagi bersama Tergugat. Selain itu Tergugat juga menyatakan bahwa 1 (satu) petak tanah kebun dengan luas ± 13 are atau kurang lebih 1317 M² (seribu tiga ratus tujuh belas meter persegi),

Hlm. 88 dari 107 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2023/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Dusun Borong untia, Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa saat ini dalam proses penerbitan sertifikat atas nama anak Penggugat dan Tergugat Jihan Al Faizah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui bahwa obyek aquo merupakan harta bersama, namun penetapan kedudukan pemilikan terhadap suatu benda harta bersama tidak boleh semata-mata hanya berdasarkan pengakuan kedua belah pihak yang bersengketa, hal tersebut dilakukan untuk menghindari pemufakatan antara para pihak untuk mengklaim harta benda yang sesungguhnya bukan miliknya. Oleh karenanya selain pengakuan diperlukan alat bukti lain agar cukup menjadi dasar menetapkan kedudukan kepemilikan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa selain pengakuan, Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi terkait obyek sengketa aquo yaitu Abd. Halim bin Sahman, Abd. Hakim, S.Pd, M.Si bin Sahman dan Abd. Haris Dg. Nai, namun keterangan saksi pertama dan kedua Tergugat hanya didasarkan informasi dari Tergugat. Keterangan saksi yang demikian itu mengandung cacat materiil *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*, yang menurut maksud ketentuan Pasal 308 R.Bg. harus dikesampingkan, adapun saksi ketiga mengetahui secara tentang asal usul obyek sengketa yang merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat karena saksi sendirilah yang membayar uang pembelian obyek sengketa dengan menggunakan uang Penggugat dan Tergugat yang dititipkan pada ibu Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi ketiga didasarkan pada pengetahuannya sendiri, namun karena keterangannya bersifat tunggal, maka keterangan saksi pertama Penggugat hanya berkualifikasi *unus testis nullus testis* sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 306 R.Bg dan 1905 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan ketiga saksi Tergugat secara formil tidak dapat dipertimbangkan, namun adanya pengakuan Tergugat ditambahkan dengan keterangan seorang saksi dan disempurnakan keterangan 2 saksi *testimonium* cukup untuk dikonstruksi

Hlm. 89 dari 107 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2023/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai persangkaan yang selanjutnya dirangkai menjadi fakta hukum, yang membuktikan bahwa 1 (satu) petak tanah kebun dengan luas ± 13 are atau kurang lebih 1317 M^2 (seribu tiga ratus tujuh belas meter persegi), yang terletak di Dusun Borong untia, Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Tergugat tentang berprosesnya penerbitan sertifikat atas obyek sengketa atas nama anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Jihan Al Faizah, Tergugat telah mengajukan bukti TK.3 berupa surat pernyataan penyerahan tanah dari Penggugat kepada Jihan Al Faizah, bukti mana tidak dibantah oleh Penggugat sebagai pihak yang bertanda tangan sehingga terbukti bahwa Penggugat telah menghibahkan kebun kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Jihan Al Faizah;

Menimbang, bahwa untuk memastikan keberadaan obyek sengketa, majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat dengan hasil sebagai berikut:

1. (satu) unit rumah permanen dengan luas 98 m^2 (sembilan puluh delapan) meter persegi, yang terletak di Villa Discovery Sungguminasa, Blok D, Nomor 2, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut:
sebelah timur : tanah kavling Claster Paradise;
sebelah barat : tanah milik Suhardi;
sebelah selatan : jalan perumahan (Inspeksi Kanal);
sebelah utara : tanah milik Saldi
3. petak sawah dengan luas kurang lebih 20 (dua puluh) are atau 2.087 m^2 (dua ribu delapan puluh tujuh) meter persegi, yang terletak di Dusun Boronguntia, Desa Maccini Bajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut:
sebelah timur : sawah milik Darmawati
sebelah barat : sawah milik Bahtiar dan Irfan
sebelah selatan : sawah milik Wageono
sebelah utara : sawah milik Ahmad.

Hlm. 90 dari 107 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2023/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (satu) petak tanah kebun dengan luas kurang lebih 15 (lima belas) are atau 1.317 m² (seribu tiga ratus tujuh) meter persegi, yang terletak di Dusun Boronguntia, Desa Maccini Bajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, belum bersertifikat, dengan batas-batas sebagai berikut:

sebelah timur : tanah pemakaman milik H. Salatun
sebelah barat : jalan tani
sebelah selatan : saluran irigasi
sebelah utara : sawah milik Dg. Mone

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan terhadap dalil para pihak berperkara, pengakuan-pengakuan pada tahap jawab-menjawab dan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri yang telah bercerai;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama, sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit rumah batu permanen dengan luas 98 M² (sembilan puluh delapan meter persegi) yang terletak di Villa Discovery Sungguminasa Blok D Nomor 2, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa berdasarkan SHM Nomor: 02387 atas nama dr. Badaria yang sekarang dalam penguasaan Tergugat bersama istri barunya dan keponakan Tergugat;

Dengan batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Timur : Tanah Perumahan Claster Paradise
Sebelah Barat : Tanah milik Suhardi
Sebelah Selatan : Jalan Perumahan
Sebelah Utara : Tanah milik Saldi

- b. 2 (dua) petak tanah sawah dengan luas \pm 23 Are atau kurang lebih 2323 M² (dua ribu tiga ratus dua puluh tiga meter persegi), yang terletak di Dusun Borong untia, Desa. Maccini Baji, Kecamatan. Bajeng, Kabupaten Gowa, belum bersertifikat dokumen kepemilikan dan dokumen pajak tahunan (PBB) dikuasai oleh Tergugat;

Hlm. 91 dari 107 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2023/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Timur : Sawah milik Darmawati
Sebelah Barat : Sawah milik Bahtiar dan Irfan
Sebelah Selatan : Sawah milik Wageono
Sebelah Utara : Sawah milik Ahmad

c. 1 (satu) petak tanah kebun dengan luas ± 15 are atau kurang lebih 1500 M^2 (seribu lima ratus meter persegi), yang terletak di Dusun Borong untia, Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, belum bersertifikat dokumen kepemilikan dan dokumen pajak tahunan (PBB) dikuasai oleh Tergugat;

Dengan batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Timur : Tanah pemakaman milik H. Salatun
Sebelah Barat : Jalan Tani
Sebelah Selatan : Saluran irigasi
Sebelah Utara : Sawah milik Dg. Mone

3. Bahwa 1 (satu) unit rumah batu permanen dengan luas 98 M^2 (sembilan puluh delapan meter persegi) yang terletak di Villa Discovery Sungguminasa Blok D Nomor 2, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dibeli dengan mekanisme kredit;

4. Bahwa Tergugat telah melakukan pelunasan KPR pembelian 1 (satu) unit rumah batu permanen dengan luas 98 M^2 (sembilan puluh delapan meter persegi) yang terletak di Villa Discovery Sungguminasa Blok D Nomor 2, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)

5. Bahwa obyek berupa:

a. 2 (dua) petak tanah sawah dengan luas ± 23 Are atau kurang lebih 2323 M^2 (dua ribu tiga ratus dua puluh tiga meter persegi), yang terletak di Dusun Borong untia, Desa. Maccini Baji, Kecamatan. Bajeng, Kabupaten Gowa, belum bersertifikat dokumen kepemilikan dan dokumen pajak tahunan (PBB) dikuasai oleh Tergugat;

Dengan batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Timur : Sawah milik Darmawati

Hlm. 92 dari 107 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2023/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Sawah milik Bahtiar dan Irfan
Sebelah Selatan : Sawah milik Wageono
Sebelah Utara : Sawah milik Ahmad

b. 1 (satu) petak tanah kebun dengan luas ± 15 are atau kurang lebih 1500 M² (seribu lima ratus meter persegi), yang terletak di Dusun Borong untia, Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, belum bersertifikat dokumen kepemilikan dan dokumen pajak tahunan (PBB) dikuasai oleh Tergugat;

Dengan batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Timur : Tanah pemakaman milik H. Salatun
Sebelah Barat : Jalan Tani
Sebelah Selatan : Saluran irigasi
Sebelah Utara : Sawah milik Dg. Mone

Telah dihibahkan oleh Penggugat kepada anak Penggugat dan Tergugat bernama Jihan Al Faizah;

6. Bahwa obyek berupa sawah dengan luas ± 23 Are atau kurang lebih 2323 M² (dua ribu tiga ratus dua puluh tiga meter persegi), yang terletak di Dusun Borong untia, Desa. Maccini Baji, Kecamatan. Bajeng, Kabupaten Gowa terdiri dari satu petak namun telah dipasangkan pematang yang membagi dua sawah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat meminta agar harta benda yang disebutkan sebagai berikut:

a. 1 (satu) unit rumah batu permanen dengan luas 98 M² (sembilan puluh delapan meter persegi) yang terletak di Villa Discovery Sungguminasa Blok D Nomor 2, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa berdasarkan SHM Nomor: 02387 atas nama dr. Badaria yang sekarang dalam penguasaan Tergugat bersama istri barunya dan keponakan Tergugat;

Dengan batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Timur : Tanah Perumahan Claster Paradise

Hlm. 93 dari 107 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2023/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Tanah milik Suhardi

Sebelah Selatan : Jalan Perumahan

Sebelah Utara : Tanah milik Saldi

b. 2 (dua) petak tanah sawah dengan luas ± 20 Are atau kurang lebih 2087 M^2 (dua ribu delapan puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Dusun Borong untia, Desa. Maccini Baji, Kecamatan. Bajeng, Kabupaten Gowa, belum bersertifikat dokumen kepemilikan dan dokumen pajak tahunan (PBB) dikuasai oleh Tergugat;

Dengan batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Timur : Sawah milik Darmawati

Sebelah Barat : Sawah milik Bahtiar dan Irfan

Sebelah Selatan : Sawah milik Wageono

Sebelah Utara : Sawah milik Ahmad

c. 1 (satu) petak tanah kebun dengan luas ± 13 are atau kurang lebih 1317 M^2 (seribu tiga ratus tujuh belas meter persegi), yang terletak di Dusun Borong untia, Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, belum bersertifikat dokumen kepemilikan dan dokumen pajak tahunan (PBB) dikuasai oleh Tergugat;

Dengan batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Timur : Tanah pemakaman milik H. Salatun

Sebelah Barat : Jalan Tani

Sebelah Selatan : Saluran irigasi

Sebelah Utara : Sawah milik Dg. Mone

adalah harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*", ketentuan mana sebangun dengan ketentuan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam "*Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun*";

Hlm. 94 dari 107 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2023/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami isteri yang telah bercerai dan dalam masa perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat membeli harta-harta tersebut diatas, oleh karenanya petitum angka 2 Penggugat dikabulkan dengan menetapkan ketiga obyek sengketa sebagaimana disebutkan diatas menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat meminta agar ditetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh bagian setengah dari 3 obyek harta bersama Penggugat dan Tergugat yang apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dilakukan lelang dimuka umum dan hasilnya akan dibagi 2 bagian sama besar antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam mengatur "*Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*";

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama berupa sawah dan kebun ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dapat diterapkan secara langsung, namun berbeda dengan harta bersama berupa 1 (satu) unit rumah batu permanen dengan luas 98 M² (sembilan puluh delapan meter persegi) yang terletak di Villa Discovery Sungguminasa Blok D Nomor 2, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa tidak dapat dilakukan pembagian secara langsung. Hal tersebut disebabkan adanya fakta yang ditemukan bahwa harta bersama berupa rumah tersebut dibeli dengan mekanisme KPR, namun oleh Tergugat telah dilakukan pelunasan berdasarkan inisiatifnya dengan membayar uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) yang diperolehnya dengan cara mengambil fasilitas pembiayaan kredit pada Bank Mandiri Syaria'ah (BSI) sehingga saat ini rumah tersebut telah lunas;

Menimbang, bahwa adanya mekanisme pembelian KPR mengakibatkan adanya konsekuensi pembayaran atau utang bersama antara Penggugat dan Tergugat yang menjadi kewajiban bagi keduanya untuk melunasinya. Namun adanya prahara rumah tangga tentu saja menjadikan mekanisme pembayaran kewajiban bagi Penggugat dan Tergugat menjadi sulit dilakukan sebagaimana

Hlm. 95 dari 107 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2023/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika Penggugat dan Tergugat masih rukun, padahal apabila kewajiban pembayaran tersebut tidak dilakukan maka tentu saja dapat berakibat hilangnya hak atas rumah tersebut baik sebagian maupun keseluruhan. Oleh karenanya tindakan Tergugat melakukan pelunasan terhadap rumah tersebut merupakan tindakan penyederhanaan pemenuhan kewajiban pembayaran yang sesungguhnya menjadi beban bagi Penggugat dan Tergugat secara sendiri-sendiri sebagai konsekuensi adanya harta bersama maupun utang bersama. Selain itu tindakan Tergugat tersebut dapat pula dimaknai sebagai bentuk penyelamatan aset agar sepenuhnya kepemilikan Penggugat dan Tergugat menjadi utuh, sehingga tindakan Tergugat dapat dikategorikan sebagai tindakan untuk kepentingan keluarga karena rumah tersebut saat ini juga menjadi tempat bernaung bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu maka pembagian atas nilai rumah tersebut yaitu setengah untuk masing-masing Penggugat dan Tergugat hanya dapat dilakukan setelah uang Tergugat sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) diperhitungkan/dibayarkan lebih dahulu dari nilai harga rumah, lalu sisa setelah uang Tergugat dibayarkan itulah yang selanjutnya dibagi dua secara rata antara Penggugat dan Tergugat, hal tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam "*Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama*";

Menimbang, bahwa oleh karena amar putusan perkara aquo berkaitan dengan pembagian obyek sengketa yang saat ini berada di tangan Tergugat, maka petitum yang berkaitan dengan permintaan lelang sepanjang berkaitan dengan penyerahan bagian Penggugat dapat dikabulkan dengan penambahan apabila Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya membayar atau menyerahkan bagian Penggugat atas obyek sengketa, maka akan dilakukan penjualan lelang yang hasilnya akan dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai porsi bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan maka petitum angka 3 Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing setengah dari harta bersama yang telah ditetapkan pada petitum 2 dengan catatan terhadap harta berupa rumah dapat dibagikan

Hlm. 96 dari 107 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2023/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagiannya masing-masing setelah dikeluarkan pembayaran atas uang Tergugat sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) dengan tambahan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka akan dilakukan lelang di depan umum dan hasilnya akan dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing setelah dikeluarkan pembayaran atas uang Tergugat sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta);

Menimbang, bahwa adapun terkait dengan keengganan Tergugat memberikan bagian kepada Penggugat terhadap harta bersama rumah dengan alasan Penggugat nusyuz, oleh karena Tergugat tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut maka majelis hakim mengenyampingkan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa adapun terkait dengan fakta bahwa Penggugat telah menyerahkan tanah dan sawah yang terletak di borong untia kepada anaknya yang bernama Jihan Al Faiza, dalam ketentuan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam diatur *"Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya"*, dengan mendasarkan kepada ketentuan tersebut majelis hakim menilai bahwa pengajuan harta bersama oleh Penggugat untuk dilakukan pembagian adalah bentuk penarikan Penggugat atas hibah yang diberikan kepada anaknya Jihan Al Faiza, oleh karenanya majelis hakim mengenyampingkan fakta tentang pemberian hibah tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat, majelis berpendapat oleh karena terhadap permintaan tersebut telah dijatuhkan putusan sela yang isinya menolak permintaan sita, maka petitum angka 4 tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terkait petitum nomor 5 gugatan Penggugat terkait pengosongan harta berupa rumah, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2020 huruf C angka 2 mengatur *"putusan perkara dalam gugatan waris, wakaf, hibah dan harta bersama yang objek perkara berupa benda tidak bergerak perlu dimuat pertimbangan hukum dan amar yang memerintahkan para pihak atau siapa saja yang menguasai benda tersebut untuk mengosongkan objek perkara"* namun oleh karena pembagian yang dilakukan atas harta tersebut terkendala

Hlm. 97 dari 107 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2023/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kewajiban pembayaran ataupun pengembalian uang Tergugat sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) sebelum dilakukan pembagian maka pengosongan sulit untuk dilakukan, oleh karenanya apabila Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya membayar atau menyerahkan bagian Penggugat atas obyek sengketa, maka akan dilakukan penjualan lelang yang hasilnya akan dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai porsi bagian masing-masing setelah dikeluarkan kewajiban pembayaran ataupun pengembalian uang Tergugat sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta);

Menimbang, bahwa pada petitum angka 6 (enam) surat gugatannya, Penggugat memohon agar Para Tergugat dihukum membayar uang paksa atas kelalaiannya melaksanakan putusan. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa diktum putusan terhadap perkara aquo masih dapat diselesaikan dengan cara eksekusi riil ataupun lelang. maka petitum gugatan Penggugat tentang *dwangsom* tersebut beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 7 (tujuh) mengenai tuntutan Penggugat untuk menjatuhkan putusan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) majelis berpendapat bahwa tuntutan tersebut tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak.

Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana selengkapnya telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pokok gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat tersebut adalah mengenai harta bersama yang berada dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan formalitas pengajuannya;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi diajukan oleh Penggugat pada saat bersamaan dengan pengajuan jawaban dalam konvensi. Pasal 158 ayat (1) R.Bg. mengatur bahwa *Tergugat dalam gugatan asal wajib mengajukan gugatan baliknya bersama-sama dengan jawabannya yang tertulis atau lisan.*

Hlm. 98 dari 107 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2023/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal serupa diatur pada Pasal 245 Rv. yang menyebutkan bahwa *gugatan balik harus segera diajukan bersama dengan jawaban terhadap Penggugat*. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pengajuan gugatan rekonsvansi oleh Penggugat pada saat bersamaan dengan pengajuan jawaban dalam konvensi telah memenuhi syarat formal pengajuan perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi gugatan Penggugat mengenai harta bersama yang berada dalam penguasaan Tergugat. Agar pertimbangan hukum atas gugatan tersebut lebih fokus, sistematis dan mudah difahami, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan substansi gugatan tersebut secara terpisah;

A. 1 (satu) petak tanah kering lahan perumahan yang terletak di Jalan Pramuka, Dusun Parangrea, Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milih Ibrahim bin Luddin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik M. Anwar bin Badollahi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Hajia;
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Raya Poros Cadika Limbung;

yang telah dijual oleh Penggugat dengan harga Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang nilai jual tersebut sepenuhnya diambil dan dikuasai oleh Penggugat dan dianggap/dijadikan nilai jual tersebut dihitung sebagai bagian Penggugat dalam pembagian harta bersama;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan penjualan terhadap obyek 1 (satu) petak tanah kering lahan perumahan yang terletak di Jalan Pramuka, Dusun Parangrea, Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa yang merupakan harta bersama tanpa seizin dari Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa penjualan atas obyek tanah tersebut

Hlm. 99 dari 107 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2023/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat untuk biaya pendidikan Tergugat yang tidak mampu dipenuhi oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun membantah namun Tergugat tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti 3 (tiga) orang saksi terkait obyek sengketa aquo yaitu Abd. Halim bin Sahman, Abd. Hakim, S.Pd, M.Si bin Sahman dan Abd. Haris Dg. Nai, namun keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat hanya didasarkan informasi dari Penggugat. Keterangan saksi yang demikian itu mengandung cacat materiil *testimonium deaudit* atau *hearsay evidence*, yang menurut maksud ketentuan Pasal 308 R.Bg. harus dikesampingkan, adapun saksi ketiga mengetahui secara langsung tentang asal usul penjualan obyek sengketa yang merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat oleh Penggugat, namun demikian saksi juga menerangkan bahwa saat penjualan Penggugat mengetahui adanya penjualan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan Penggugat mengakui bahwa dirinya menandatangani dokumen terkait penjualan kebun obyek sengketa, namun hal tersebut dilakukan Penggugat bukan karena menyetujui penjualan tersebut akan tetapi Penggugat menghindari konflik dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, majelis berpendapat bahwa pengakuan Tergugat tersebut dengan sendirinya telah menggugurkan dalilnya terkait penjualan kebun yang dilakukan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat. Adapun alasan Penggugat yang menyatakan bahwa dirinya menghindari konflik dengan Tergugat sehingga menandatangani dokumen penjualan tidak beralasan karena penjualan dengan nilai 100 juta secara umum bukanlah nilai yang kecil untuk dapat dikompromikan dengan mudah, oleh karenanya penjualan obyek tersebut dianggap diketahui dan disetujui oleh Penggugat sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam "*Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama*". sehingga tindakan

Hlm. 100 dari 107 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2023/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut tidak berakibat hukum bagi Tergugat untuk mengembalikan setengah dari nilai aset yang terjual kepada Penggugat;

B. 1 (satu) unit Mobil Toyota Yaris warna silver tahun 2007 dengan Nomor Polisi DD 743 JO yang telah dijual oleh Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat dengan nilai Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Tergugat telah menjual harta bersama berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Yaris warna silver tahun 2007 dengan Nomor Polisi DD 743 JO tanpa sepengetahuan Tergugat dengan nilai Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan pada pokoknya bahwa penjualan atas obyek tanah tersebut dilakukan atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat untuk biaya pendidikan Tergugat yang tidak mampu dipenuhi oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti PR.1 dan PR.3 yang membuktikan bahwa mobil tersebut memang pernah dalam penguasaan Penggugat dan Tergugat, adapun kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Abd. Halim bin Sahman dan Abd. Hakim, S.Pd, M.Si bin Sahman namun keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat hanya didasarkan informasi dari Penggugat. Keterangan saksi yang demikian itu mengandung cacat materiil *testimonium deaudit* atau *hearsay evidence*, yang menurut maksud ketentuan Pasal 308 R.Bg. harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun bukti yang diajukan oleh Tergugat beum relevan dengan dalilnya, namun karena beban pembuktiannya sesungguhnya ada pada pihak Tergugat dengan dalilnya yang menyatakan penjualan mobil tersebut diketahui dan disepakati oleh Penggugat dan ternyata Tergugat tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut, maka terbukti bahwa penjualan mobil tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat yang juga memiliki hak atas harta bersama mobil tersebut;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang menjual mobil tanpa sepengetahuan Penggugat secara nyata telah menghilangkan hak Penggugat atas harta bersama berupa mobil sehingga telah merugikan kepentingan

Hlm. 101 dari 107 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2023/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, hal mana penjualan harta bersama tanpa izin pasangan adalah tindakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam *"Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama"*. Atas perbuatan tersebut maka patut Tergugat dihukum untuk mengembalikan hak Penguat atas harta bersama berupa mobil dengan cara menyerahkan setengah dari hasil pembelian mobil kepada Penguat

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak membantah jumlah penjualan yang disebutkan oleh Penguat dalam dalilnya, maka hal tersebut dimaknai sebagai pengakuan Tergugat, oleh karenanya Tergugat dihukum untuk mengembalikan setengah dari Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) yaitu Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penguat;

c. 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Vega R, warna biru, nomor polisi DD 6675 BR, tahun 2006;

Menimbang, bahwa Penguat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Penguat dan Tergugat dalam perkawinannya memiliki harta bersama berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Vega R, warna biru, nomor polisi DD 6675 BR, tahun 2006 yang saat ini dikuasai oleh Tergugat, oleh karenanya harta tersebut juga harus dibagi sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan tidak mempermasalahkan apabila motor tersebut ingin dibagi;

Menimbang, bahwa Penguat telah mengajukan alat bukti PR.3 berupa foto keberadaan motor obyek sengketa, bukti mana tidak dibantah oleh Tergugat sehingga telah membuktikan bahwa mobil tersebut memang pernah dalam penguasaan Penguat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penguat juga mengajukan bukti BPKB motor tersebut, bukti mana meskipun tidak tertulis dalam BPKB tersebut atas nama Penguat dan Tergugat melainkan yang tertulis adalah H. Sahman, namun dalam hal benda bergerak terdapat prinsip bahwa kepemilikan benda bergerak didasarkan pada penguasaan bendanya meskipun dokumen atas benda tersebut bukan atas nama yang menguasai;

Hlm. 102 dari 107 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2023/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka majelis hakim mengabulkan tuntutan Penggugat untuk menetapkan 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Vega R, warna biru, nomor polisi DD 6675 BR, tahun 2006 sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun berkaitan dengan pembagian atas harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka majelis merujuk kepada ketentuan Pasal Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam mengatur "*Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*"

D. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, warna putih, nomor polisi DD 2536 LK;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya memiliki harta bersama berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, warna putih, nomor polisi DD 2536 LK yang saat ini dikuasai oleh Tergugat, oleh karenanya harta tersebut juga harus dibagi sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan tidak mempermasalahkan apabila motor tersebut ingin dibagi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti PR.2 berupa foto keberadaan motor obyek sengketa, bukti mana tidak dibantah oleh Tergugat sehingga telah membuktikan bahwa mobil tersebut memang pernah dalam penguasaan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada tahap pemeriksaan setempat telah diperlihatkan BPKB motor tersebut, bukti mana tertulis dalam BPKB tersebut atas nama DR. Badaria ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka majelis hakim mengabulkan tuntutan Penggugat untuk menetapkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, warna putih, nomor polisi DD 2536 LK sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun berkaitan dengan pembagian atas harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka majelis merujuk kepada ketentuan

Hlm. 103 dari 107 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2023/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam mengatur “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”

Menimbang, bahwa terhadap 2 buah motor yang telah ditetapkan sebagai harta bersama telah dilakukan pemeriksaan setempat yang memastikan keberadaan dan kondisi keduanya dalam keadaan baik;

Menimbang, bahwa meskipun dalam gugatan Penggugat tidak ditemukan petitum mengenai pelelangan, namun oleh karena pembagian yang dilakukan didasarkan pada porsi bagian masing-masing dan pihak Tergugat yang menguasai obyek sengketa, maka Tergugat dihukum untuk menyerahkan bagian pihak Penggugat dan apabila Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya membayar atau menyerahkan bagian Penggugat atas obyek sengketa, maka akan dilakukan penjualan lelang yang hasilnya akan dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai porsi bagian masing-masing;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berkaitan petitum angka 8 (delapan) Penggugat Konvensi, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:
 - 2.1. 1 (satu) unit rumah batu permanen dengan luas 98 M² (sembilan puluh delapan meter persegi) yang terletak di Villa Discovery Sungguminasa Blok D Nomor 2, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa berdasarkan SHM Nomor: 02387 atas nama dr.

Hlm. 104 dari 107 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2023/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badaria yang sekarang dalam penguasaan Tergugat bersama istri barunya dan keponakan Tergugat;

Dengan batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Timur : Tanah Perumahan Claster Paradise

Sebelah Barat : Tanah milik Suhardi

Sebelah Selatan : Jalan Perumahan

Sebelah Utara : Tanah milik Saldi

2.2. 2 (dua) petak tanah sawah dengan luas ± 20 Are atau kurang lebih 2087 M² (dua ribu delapan puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Dusun Borong untia, Desa. Maccini Baji, Kecamatan. Bajeng, Kabupaten Gowa, belum bersertifikat dokumen kepemilikan dan dokumen pajak tahunan (PBB) dikuasai oleh Tergugat;

Dengan batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Timur : Sawah milik Darmawati

Sebelah Barat : Sawah milik Bahtiar dan Irfan

Sebelah Selatan : Sawah milik Wageono

Sebelah Utara : Sawah milik Ahmad

2.3. 1 (satu) petak tanah kebun dengan luas ± 13 are atau kurang lebih 1317 M² (seribu tiga ratus tujuh belas meter persegi), yang terletak di Dusun Borong untia, Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, belum bersertifikat dokumen kepemilikan dan dokumen pajak tahunan (PBB) dikuasai oleh Tergugat;

Dengan batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Timur : Tanah pemakaman milik H. Salatun

Sebelah Barat : Jalan Tani

Sebelah Selatan : Saluran irigasi

Sebelah Utara : Sawah milik Dg. Mone

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat setengah bagian atas seluruh harta bersama Penggugat dan Tergugat yang tersebut pada diktum 2 amar putusan ini setelah dikeluarkan untuk membayar uang Tergugat sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) dari harta bersama diktum 2.1 amar putusan ini dan apabila tidak dapat dibagi secara

Hlm. 105 dari 107 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2023/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

natura maka akan dilakukan lelang didepan umum dan hasilnya akan dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing setelah dikeluarkan pembayaran atas uang Tergugat sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta);

4. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:
 - 3.1. 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Vega R, warna biru, nomor polisi DD 6675 BR;
 - 3.2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, warna putih, nomor polisi DD 2536 LK;
 - 3.3. Hasil penjualan Mobil Toyota Yaris warna silver tahun 2007 dengan Nomor Polisi DD 743 JO yang telah dijual oleh Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat dengan nilai Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat setengah bagian atas seluruh harta bersama Penggugat dan Tergugat yang tersebut pada diktum 3 amar putusan ini dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka akan dilakukan lelang didepan umum dan hasilnya akan dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;
5. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.770.000,00 (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sugguminasa pada hari Selasa tanggal 19 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Hlm. 106 dari 107 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2023/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Radiaty, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mun'amah, S.H.I., M.H. dan Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Khairuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mun'amah, S.H.I., M.H.

Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I.

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Khairuddin, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
- Pemeriksaan Saksi	: Rp	600.000,00
- Pemeriksaan Setempat	: Rp	2.700.000,00
- PNBP Pemeriksaan Setempat	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	3.770.000,00

(tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hlm. 107 dari 107 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2023/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)